



**P U T U S A N**

**Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sos**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : RUSMINI SADARALAM, S.E.  
Tempat lahir : Bacan  
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 21 Agustus 1970  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Elfanun, Kecamatan Pulau Gebe,  
Kabupaten Halmahera Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah

Terdakwa dipersidangan baik oleh penyidik, Penuntut Umum maupun dipersidangan tidak dilakukan penahanan ;

-----Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukumnya yaitu Darwin M. Omente, SH dkk adalah Advokat /Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor hukum Law Office Darwin M. Omente SH & Associates berkedudukan di jln ketapang 04. Kel Jati Perumnas, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate berdasarkan surat kuasa tertanggal 5 Juni 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 32/Pid/PPNEG/2017/PN Sos ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

-----Telah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum yang pada intinya memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RUSMINI SADARALAM, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memaksa masuk kedalam ruangan untuk dinas umum dan atas permintaan pejabat yang berwenang tidak pergi dengan segera”**, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar pasal 168 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah disc CD-R Plus berisi rekaman CCTV berdurasi 1:01:13 det(satu jam nol satu menit tiga belas detik) yang berisi adegan para pendemo melakukan aksi pengrusakan;
  - 1 (satu) buah disc CD-R Plus berisi rekaman CCTV berdurasi 14:58 det(empat belas menit lima puluh delapan detik) yang berisi adegan para pendemo melakukan aksi pengrusakan;
  - 1 (satu) buah disc CD-R Plus berisi rekaman CCTV berdurasi 17:54 det(tujuh belas menit lima puluh empat detik) yang berisi adegan para pendemo melakukan aksi pengrusakan;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 13 (tiga belas) Buah batu;
- 11 (sebelas) pecahan kaca jendela;
- 5 (lima) buah batang kayu;
- 1 (satu) buah serpihan kaca depan mobil truck;
- 1 (satu) buah lampu rem mobil ford yang terbakar;
- 5 (lima) buah spion mobil Ford yang rusak;
- 1 (Satu) buah bingkai kaca rusak;
- 1 (satu) buah besi;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah horden Jendela;
- 1 (satu) tiang tanda rambu lalu lintas bertuliskan dilarang parkir;
- 1 (satu) tiang tanda rambu lalu lintas bertuliskan dilarang masuk;
- 1 (satu) unit laptop merk HP 14” Core i5 berwarna Silver Hitam;
- 2 (dua) unit laptop merk Lenovo type x230i Core i3 12” berwarna hitam;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit blower AC merk LG;
- 1 (satu) unit kaki meja rusak merk BRILLIANT;
- 1 (satu) unit tape mobil ford berwarna hitam;
- 2 (dua) buah bomer depan mobil ford;
- 2 (dua) buah kamera CCTV merk Hikvision;
- 1 (satu) buah Sound Sistem;
- 1 (satu) buah Ample fear;
- 1 (satu) buah Micropone.

## Dikembalikan kepada saksi Neydo Yohanes Goni Alias Edo;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, begitu juga Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada intinya agar Terdakwa dapat dibebaskan atau setidaknya diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan yaitu berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap selama dipersidangan dan Terdakwa merupakan Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah ;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut umum, Terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :-----

## KESATU :

-----Bahwa Terdakwa **RUSMINI SADARALAM, SE** pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekitar pukul 13.41 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Area dan Kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (PT. FBLN) yang terletak di Desa Elfanun Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soa-Sio, **dimuka umum secara lisan menghasut supaya melakukan perbuatan**

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa mendapat surat yang diberikan oleh Danramil Pulau Gebe kepada Terdakwa berupa pemberitahuan aksi unjuk rasa dari Aliansi Pemuda dan Masyarakat Pulau Gebe yang isinya antara lain menuntut pihak PT.FBLN membantu listrik ke masyarakat Kecamatan Pulau Gebe, jika tidak maka akan diboikot aktifitas PT.FBLN;
- Bahwa setelah membaca isi surat tersebut Terdakwa menjadi terkejut dan mengatakan “*aduh anak-anak sudah bagaimana ini*”, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Camat Pulau Gebe Sdr. AWALUDIN FATAHA, Sekcam Sdr. HULIDA HUSEN dan Danramil Pulau Gebe menuju ke Lapangan Bola Volley yang dipakai masa pendemo, setelah tiba di Lapangan Bola Volley Terdakwa mengetahui demo dipimpin oleh Sdr. SALIM RABO selaku Ketua Aliansi Pemuda dan Masyarakat Pulau Gebe dengan jumlah masa sekitar 1.500 (seribu lima ratus orang);
- Bahwa sekitar pukul 09.30 WIT masa tersebut bergerak menuju ke PT. FBLN dengan mengendarai mobil, sepeda motor dan sebagian berjalan kaki, sedangkan Terdakwa bersama Camat, Sekcam, dan 1 (satu) orang anggota Polsek Pulau Gebe Sdr. BURSAN dengan mengendarai mobil dinas Camat Pulau Gebe mengikuti masa dari belakang sampai di Lokasi PT.FBLN Portal 1 lalu Terdakwa turun dari mobil dan melihat masa sudah berkumpul dan ada yang berorasi menyampaikan tuntutan masyarakat kepada PT. FBLN berupa pemenuhan kebutuhan penerangan listrik dan air bersih masyarakat Kecamatan Pulau Gebe dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Drs. ABDUL MAJID HUSEN selaku Manager Operasional PT. FBLN dan kemudian bersama-sama dengan Camat mengikuti jalannya demo;
- Bahwa pada sekitar pukul 11.30 WIT masa yang berdemo bergerak mendekati Portal PT. FBLN sehingga atas permintaan masa lalu Sdr. Drs. ABDUL MAJID HUSEN berbicara kepada masa melalui sound system yang dibawa oleh masa yang intinya “permintaan masyarakat tentang BBM untuk penerangan listrik masyarakat disetujui oleh pihak PT. FBLN, sebentar

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam lampu sudah nyala” karena saat itu permintaan masa hanya BBM untuk penerangan listrik masyarakat Kecamatan Pulau Gebe, kemudian Sdr. Drs. ABDUL MAJID HUSEN turun dari mobil dan menyampaikan kepada Sdr. SADEK DJUMA selaku Kepala Desa Yam “tolong amankan ini, tidak usah naik ke perusahaan” dan hal tersebut disampaikan Sdr. SADEK DJUMA kepada masa agar tidak naik ke areal perusahaan, selain itu Sdr. Drs. ABDUL MAJID HUSEN juga berkomunikasi dan menyampaikan Kapolsek Pulau Gebe agar “masa tidak bisa naik ke areal perusahaan”, tetapi kemudian Terdakwa selaku Ketua DPRD Halmahera Tengah yang mendengar hal tersebut menyampaikan meminta kepada Sdr. Drs. ABDUL MAJID HUSEN dan Aparat Keamanan IPTU IQBAL selaku Kapolsek Pulau Gebe untuk membuka Portal dan membiarkan masa masuk ke dalam lokasi PT. FBLN dengan mengatakan **“biarkan saja masa naik ke perusahaan”** yang artinya “biarkan saja masa pengunjung rasa masuk ke dalam lokasi perusahaan PT. FBLN”, sekalipun saat itu Sdr. Drs. ABDUL MAJID HUSEN dan aparat keamanan (Kapolsek Gebe) menolak permintaan Terdakwa tersebut dan Sdr. Drs. ABDUL MAJID HUSEN mengatakan kepada Terdakwa *“tidak bisa bu, disini asset perusahaan dengan harga miliaran rupiah, apabila terjadi rusuh, apa anda bisa jamin, anda ini provokator ya”*, kemudian Sdr. SADEK DJUMA juga marah dan menyampaikan kepada Terdakwa “anda kesini kenapa sampai rebut begini tapi anda tidak bisa redam, koq menyuruh orang naik ke atas (areal perusahaan), namun Terdakwa menyatakan bahwa aksi ini adalah aksi damai dan kemudian didepan banyak orang masa di tempat itu Terdakwa menyuruh masa masuk ke dalam lokasi PT.FBLN;

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah yang saat itu sedang menjalani masa Reses sesuai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan maka seharusnya dilakukan terhadap kinerja eksekutif yaitu pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan dilakukan bukan dalam bentuk penggerakkan masa karena seharusnya patut diketahui atau disadari oleh Terdakwa bahwa pengerahan masa dalam lokasi PT. FBLN tersebut beresiko terjadinya perusakan terhadap asset PT. FBLN oleh masa karena sulit untuk dikendalikan jika terjadi keributan / rusuh oleh masa tersebut di dalam lokasi PT. FBLN, karena pihak PT. FBLN telah bersedia memenuhi permintaan masa untuk kebutuhan listrik bagi masyarakat Kecamatan Pulau Gebe;

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sehingga masa yang berjumlah sekitar 1.500 orang akhirnya menerobos portal dan masuk ke dalam lokasi areal PT.FBLN dan melakukan orasi / penyampaian aspirasi di dalam areal PT. FBLN dan meminta Sdri. Dr. CAROLINA CHANDRA selaku Direktur Finance PT. FBLN Jakarta untuk berbicara yang intinya menyetujui permintaan masa untuk memberikan bantuan BBM untuk menyalakan listrik yang dialiri ke rumah warga masyarakat Pulau Gebe, namun kemudian permintaan masa yaitu agar saat itu juga pihak PT.FBLN menyambungkan / cantol kabel listrik milik PT. FBLN ke mesin listrik milik PT. ANTAM yang mengalir ke rumah masyarakat Kecamatan Pulau Gebe, namun permintaan masa tersebut tidak dapat disetujui oleh pihak PT. FBLN karena mesin listrik milik PT. FBLN Site Gebe tidak mempunyai kapasitas untuk menyalakan lampu listrik milik warga masyarakat Kecamatan Pulau Gebe, sehingga beberapa saat kemudian masa melakukan pelemparan dengan batu terhadap gedung dan melakukan kerusakan serta penjarahan terhadap asset milik PT. FBLN sehingga Kantor PT. FBLN mengalami rusak berat, semua kaca pecah dan peralatan kantor serta asset PT. FBLN dijarah yang mengakibatkan pihak PT. FBLN mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 160 KUHP. -----

### ATAU

### KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa **RUSMINI SADARALAM, SE** pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekitar pukul 13.41 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Area dan Kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (PT. FBLN) yang terletak di Desa Elfanun Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soa-Sio, **memaksa masuk kedalam ruangan untuk dinas umum, atau berada disitu dengan melawan hokum, dan atas permintaan pejabat yang berwenang tidak pergi dengan segera**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa mendapat surat yang diberikan oleh Danramil Pulau Gebe kepada Terdakwa berupa pemberitahuan aksi unjuk rasa dari Aliansi Pemuda dan Masyarakat Pulau Gebe yang isinya antara lain menuntut pihak PT.FBLN membantu listrik ke masyarakat Kecamatan Pulau Gebe, jika tidak maka akan diboikot aktifitas PT.FBLN;
- Bahwa setelah membaca isi surat tersebut Terdakwa menjadi terkejut dan mengatakan “*aduh anak-anak sudah bagaimana ini*”, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Camat Pulau Gebe Sdr. AWALUDIN FATAHA, Sekcam Sdr. HULIDA HUSEN dan Danramil Pulau Gebe menuju ke Lapangan Bola Volley yang dipakai masa pendemo, setelah tiba di Lapangan Bola Volley Terdakwa mengetahui demo dipimpin oleh Sdr. SALIM RABO selaku Ketua Aliansi Pemuda dan Masyarakat Pulau Gebe dengan jumlah masa sekitar 1.500 (seribu lima ratus orang);
- Bahwa sekitar pukul 09.30 WIT masa tersebut bergerak menuju ke PT. FBLN dengan mengendarai mobil, sepeda motor dan sebagian berjalan kaki, sedangkan Terdakwa bersama Camat, Sekcam, dan 1 (satu) orang anggota Polsek Pulau Gebe Sdr. BURSAN dengan mengendarai mobil dinas Camat Pulau Gebe mengikuti masa dari belakang sampai di Lokasi PT.FBLN Portal 1 lalu Terdakwa turun dari mobil dan melihat masa sudah berkumpul dan ada yang berorasi menyampaikan tuntutan masyarakat kepada PT. FBLN berupa pemenuhan kebutuhan penerangan listrik dan air bersih masyarakat Kecamatan Pulau Gebe dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Drs. ABDUL MAJID HUSEN selaku Manager Operasional PT. FBLN dan kemudian bersama-sama dengan Camat mengikuti jalannya demo;
- Bahwa pada sekitar pukul 11.30 WIT masa yang berdemo bergerak mendekati Portal PT. FBLN sehingga atas permintaan masa lalu Sdr. Drs. ABDUL MAJID HUSEN berbicara kepada masa melalui sound system yang dibawa oleh masa yang intinya “permintaan masyarakat tentang BBM untuk penerangan listrik masyarakat disetujui oleh pihak PT. FBLN, sebentar malam lampu sudah nyala” karena saat itu permintaan masa hanya BBM untuk penerangan listrik masyarakat Kecamatan Pulau Gebe, kemudian Sdr. Drs. ABDUL MAJID HUSEN turun dari mobil dan menyampaikan kepada Sdr. SADEK DJUMA selaku Kepala Desa Yam “tolong amankan ini, tidak usah naik ke perusahaan” dan hal tersebut disampaikan Sdr. SADEK

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DJUMA kepada masa agar tidak naik ke areal perusahaan, selain itu Sdr. Drs. ABDUL MAJID HUSEN juga berkomunikasi dan menyampaikan IPTU IQBAL selaku Kapolsek Pulau Gebe selaku pejabat yang berwenang agar “masa tidak bisa naik ke areal perusahaan”, tetapi kemudian Terdakwa selaku Ketua DPRD Halmahera Tengah yang mendengar hal tersebut memaksa dengan cara meminta kepada Sdr. Drs.ABDUL MAJID HUSEN dan Aparat Keamanan (Kapolsek Gebe) untuk membuka Portal dan membiarkan masa masuk ke dalam lokasi PT. FBLN dengan mengatakan **“biarkan saja masa naik ke perusahaan”** yang artinya “biarkan saja masa pengunjung rasa masuk ke dalam lokasi perusahaan PT. FBLN”, sekalipun saat itu Sdr. Drs.ABDUL MAJID HUSEN dan aparat keamanan (Kapolsek Gebe) menolak permintaan Terdakwa tersebut dan Sdr. Drs. ABDUL MAJID HUSEN mengatakan kepada Terdakwa *“tidak bisa bu, disini asset perusahaan dengan harga miliaran rupiah, apabila terjadi rusuh, apa anda bisa jamin, anda ini provokator ya”*, kemudian Sdr. SADEK DJUMA juga marah dan menyampaikan kepada Terdakwa “anda kesini kenapa sampai rebut begini tapi anda tidak bisa redam, koq menyuruh orang naik ke atas (areal perusahaan), namun Terdakwa menyatakan bahwa aksi ini adalah aksi damai dan kemudian didepan banyak orang masa di tempat itu Terdakwa menyuruh masa masuk ke dalam lokasi PT.FBLN;

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah yang saat itu sedang menjalani masa Reses sesuai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan maka seharusnya dilakukan terhadap kinerja eksekutif yaitu pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan dilakukan bukan dalam bentuk penggerakkan masa karena seharusnya patut diketahui atau disadari oleh Terdakwa bahwa pemaksaan pengerahan masa untuk masuk ke dalam lokasi PT. FBLN tersebut beresiko terjadinya kerusakan terhadap asset PT. FBLN oleh masa karena sulit untuk dikendalikan jika terjadi keributan / rusuh oleh masa tersebut di dalam lokasi PT. FBLN, sehingga pihak aparat keamanan (kapolsek Pulau Gebe) selaku pejabat yang berwenang telah meminta kepada Terdakwa agar masa tidak boleh masuk kedalam lokasi PT.FBLN yang termasuk ruangan untuk dinas umum, karena selain itu pihak PT. FBLN juga telah bersedia memenuhi permintaan masa untuk kebutuhan listrik bagi masyarakat Kecamatan Pulau Gebe, namun Terdakwa tetap memaksa dengan cara mengatakan **“biarkan saja masa naik ke perusahaan”**;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sehingga masa yang berjumlah sekitar 1.500 orang akhirnya menerobos portal dan masuk ke dalam lokasi areal PT.FBLN dan melakukan orasi / penyampaian aspirasi di dalam areal PT. FBLN dan meminta Sdri. Dr. CAROLINA CHANDRA selaku Direktur Finance PT. FBLN Jakarta untuk berbicara yang intinya menyetujui permintaan masa untuk memberikan bantuan BBM untuk menyalakan listrik yang dialiri ke rumah warga masyarakat Pulau Gebe, namun kemudian permintaan masa yaitu agar saat itu juga pihak PT.FBLN menyambungkan / cantol kabel listrik milik PT. FBLN ke mesin listrik milik PT. ANTAM yang mengalir ke rumah masyarakat Kecamatan Pulau Gebe, namun permintaan masa tersebut tidak dapat disetujui oleh pihak PT. FBLN karena mesin listrik milik PT. FBLN Site Gebe tidak mempunyai kapasitas untuk menyalakan lampu listrik milik warga masyarakat Kecamatan Pulau Gebe, sehingga beberapa saat kemudian masa melakukan pelemparan dengan batu terhadap gedung dan melakukan perusakan serta penjarahan terhadap asset milik PT. FBLN sehingga Kantor PT. FBLN mengalami rusak berat, semua kaca pecah dan peralatan kantor serta asset PT. FBLN dijarah yang mengakibatkan pihak PT. FBLN mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 168 ayat (1) KUHP. -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan atau eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Drs. ABDUL MADJID HUSEN, MM alias PA MADJID.

- Bahwa saksi mengerti di periksa sebagai saksi dalam perkara pengrusakan dan penghasutan yang terjadi pada Hari Rabu tanggal 9 November 2016 sekitar pukul 13.40 Wit di areal dan kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Halmahera ( FBLN) Site Gebe Desa Elfanun Kec. Pulau gebe kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut adalah massa pendemo dari 8 (delapan) Desa yang berada di Kecamatan Pulau Gebe, Kab.

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Tengah, yang menjadi korban dalam hal ini adalah Pihak Perusahaan PT FBLN (Fajar Bhakti Lintas Nusantara) Site Pulau Gebe, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah;

- Bahwa saat itu saksi berada didalam kantor PT.FBLN dimana awalnya massa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah kaca-kaca jendela kantor sehingga saksi lari menghindari ke ruang server, sedangkan yang menghasut adalah Sdr.SAMIN HASIM dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 08 November 2016, pihak Pimpinan PT.FBLN diantaranya saksi sendiri yang merupakan Deputi Operasional PT FBLN, Sdri.NURHIDAYAH TENG ( Asisten General Manajer PT.FBLN Site P.Gebe), Sdri. Dr. CAROLINE CHANDRA ( Direktur Finance PT.FBLN Jakarta), Sdr. MATIUS PELAMONIA (Manajer HRD PT.FBLN Site P.Gebe), Sdri. RISKY YULIANDARI (Personal Asisten PT.FBLN Pusat) dan beberapa orang lagi dari Manajemen PT.FBLN Site Pulau Gebe melakukan pertemuan di Kantor Camat Pulau Gebe dengan Aliansi Pemuda Dan SPSI Kec. Pulau Gebe diantaranya Sdr. SALIM RABO, Sdr.SAMIN HASIM dan beberapa orang lagi yang saksi tidak ketahui namanya, pertemuan tersebut dihadiri oleh Camat Pulau Gebe yaitu Sdr. AWALUDIN FATAHA, Kepala Desa Elfanun yaitu Sdr. JUFRI RAIS, Kepala Desa Yam yaitu Sdr. SADEK JUMA serta Sdr. IPTU IQBAL (Kapolsek Pulau Gebe) dalam pertemuan tersebut disepakati dari kedua belah pihak bahwa PT.FBLN Site Pulau gebe akan membantu Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Pihak Perusahaan listrik milik Antam yang mengaliri listrik ke Warga Kec. Pulau Gebe ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 November 2016 sekitar pukul 08.00 Wit, saksi menemui Camat Pulau Gebe di rumah dinasny dan menyampaikan bahwa Camat membuat surat kepada PT.FBLN sebagai dasar PT.FBLN site Gebe mengeluarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan hal itu disetujui oleh Camat Pulau Gebe yaitu Sdr. AWALUDIN FATAHA, setelah itu saksi kembali ke Kantor PT.FBLN dan bekerja, tiba-tiba saksi mendengar dari karyawan mengatakan bahwa akan ada demo dan massa sudah mulai berkumpul di Lapangan Basket Desa Elfanun, kemudian saksi mengatakan bahwa saksi dari sana dan tidak ada apa-apa, kemudian sekitar pukul 09.00 Wit, saksi bersama Sdri. Dr. CAROLINA CHANDRA Alias IBU OLIN menuju ke Portal (batas areal perusahaan), setelah berada di Portal, saksi ditelepon oleh Camat Sdr. AWALUDIN FATAHA dan saksi menyampaikan bahwa saksi dan Sdr. Dr. CAROLINA CHANDRA ke lapangan Desa

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elfanun saja untuk bertemu dengan massa disana sehingga massa tidak lagi ke perusahaan, kemudian saksi dengan Sdri. Dr. CAROLINE CHANDRA menuju ke lapangan dengan menggunakan mobil dan pada saat mendekati lapangan, saksi ditelepon lagi oleh camat dan menanyakan posisi saksi sehingga saksi mengatakan bahwa sudah dekat kemudian Camat mengatakan bahwa massa sudah bergerak ke Portal sehingga saksi dan Sdri.Dr. CAROLINE CHANDRA langsung balik menuju portal, dan benar kami melihat massa sudah berjalan kaki menuju ke Portal, sehingga kemudian saksi menunggu di Portal, sedangkan Sdri. CAROLINE CHANDRA balik ke kantor karena massa sudah mulai tidak terkendali, didepan portal massa berorasi kemudian meminta saksi untuk berbicara diatas mobil menggunakan sound system yang dibawa oleh masa pendemo, kemudian saksi berbicara dan menyampaikan yang intinya bahwa “ permintaan masyarakat tentang BBM untuk penerangan listrik masyarakat disetujui oleh pihak PT.FBLN, sebentar malam lampu sudah nyala” karena saat itu permintaannya hanya permintaan BBM untuk penerangan listrik masyarakat Kec. Pulau gebe, kemudian saksi turun dari mobil dan menyampaikan kepada Kepala Desa Yam yaitu Sdr. SADEK DJUMA bahwa **“tolong amankan ini, tidak usah naik ke perusahan”**, dan hal itu juga disampaikan oleh kepala Desa Yam kepada masyarakat agar tidak naik ke areal perusahaan, saksi juga komunikasi dengan Kapolsek dan menyampaikan bahwa **“massa tidak bisa naik ke areal perusahan”**, namun Ketua DPRD Halmahera Tengah yaitu Sdri. RUSMINI SADAR ALAM menyampaikan ke saksi bahwa **“biarkan saja massa naik ke perusahan, ini demo damai, ini permintaan masyarakat”** sehingga saksi menyampaikan **“tidak bisa bu, disini aset perusahan dengan harga miliaran rupiah, apabila terjadi rusuh, apa anda bisa jamin, anda ini profokator ya”**, kemudian kepala Desa Yam Sdr. SADEK DJUMA juga marah kepada Ketua DPRD Halteng Sdri. RUSMINI SADAR ALAM karena mendengar penyampaian tersebut dan menyampaikan bahwa **“anda kesini kenapa, sampai ribut begini tapi anda tidak bisa redam, koq menyuruh orang naik ke atas (areal perusahan)”**, namun Sdri. RUSMINI SADAR ALAM hanya diam saja, setelah itu massa demo langsung menerobos portal dan masuk ke areal perusahaan diawali dengan anak-anak sekolah SMA yang juga ikut hadir dalam aksi demonstrasi tersebut karena mereka memakai seragam SMA, sehingga saksi bersama-sama dengan pihak keamanan yakni dari Posek, Koramil dan Brimob serta

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

security perusahaan ikut jalan kaki naik ke areal perusahaan, di Portal 2 yang berdekatan dengan Pabrik, massa demo kembali berorasi dengan permintaan yang sama yakni permintaan BBM untuk menyalakan listrik masyarakat, kemudian di Portal 2 tersebut massa demo meminta Sdri. Dr. CAROLINA CHANDRA selaku Direktur Finance PT.FBLN Jakarta untuk berbicara atau memberikan statemen sehingga saksi ke kantor PT.FBLN yang berjarak kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) meter, untuk menjemput Sdri. Dr. CAROLINA CHANDRA untuk berbicara/memberikan statemen, setelah saksi bersama Sdri. Dr. CAROLINE CHANDRA kembali menemui massa demonstrasi, saksi melihat Kepala Binda Malut menyampaikan arahan / himbauan kepada massa melalui pengeras suara bahwa boleh menyampaikan aspirasi namun jangan anarkis, silahkan saja menyampaikan aspirasi, kemudian Sdri. Dr. CAROLINE CHANDRA berbicara /memberikan statemen yang intinya PT.FBLN menyanggupi permintaan masyarakat tersebut sampai pihak PLN mengambil alih operasional perusahaan listrik milik ANTAM tersebut, kemudian saksi melihat massa sudah tenang sehingga saksi dan Sdri. Dr. CAROLINE CHANDRA langsung balik lagi ke kantor PT.FBLN, beberapa lama kemudian saksi mendengar massa sudah naik lagi ke depan kantor PT.FBLN Site Pulau Gebe dan setelah berada didepan kantor saksi menemui lagi masa demonstrasi, disitu massa Demo meminta saksi lagi berbicara sehingga saksi naik keatas kendaraan dan membacakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdri. Dr. CAROLINE CHANDRA selaku Direktur Finance PT. FBLN yang intinya menyetujui permintaan warga pulau Gebe untuk memberikan bantuan BBM untuk menyalakan listrik yang dialiri ke rumah warga masyarakat pulau Gebe, setelah saksi turun dan masuk ke kantor saksi mendengar permintaan massa tidak lagi bantuan BBM akan tetapi meminta agar sekarang juga menyambungkan kabel listrik milik PT. FBLN ke mesin listrik milik Antam yang mangaliri ke rumah masyarakat kec. Pulau Gebe namun hal itu tidak bisa disetujui oleh PT.FBLN karena mesin listrik milik PT.FBLN Site Gebe tidak mempunyai kapasitas yang cukup untuk menyalakan lampu listrik milik warga, kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian setelah saksi masuk ke dalam ruang kantor, saksi mendengar lemparan batu ke arah kaca jendela, kemudian saksi mendengar bunyi tembakan sekitar 2 (dua) kali, namun lemparan batu tidak berhenti sehingga saksi bersama dengan karyawan yang lain termasuk Sdri. Dr. CAROLINE CHANDRA lari ke ruang Server untuk

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan diri karena ruangan tersebut tidak ada jendela, saksi mendengar keluar bunyi lemparan dan kaca pecah serta barang-barang yang rusak. Setelah tenang dan massa demonstrasi sudah turun kembali ke kampung, kami baru keluar dari kantor dan melihat kantor PT. FBLN sudah rusak dan barang-barang berantakan/ rusak serta ada barang-barang kantor yang hilang ;

- Bahwa yang melakukan orasi di Portal 1 (batas areal tambang / pintu gerbang) adalah Sdr. ABDUL RAKIB RABO, Sdr. JALALUDIN RAMALAN, Sdr. SALAHU ABDUL SAMAD, Sdr. AHDAN JALIL, Sdr. ISMAIL ILYAS dan Sdr. SAMIN HASIM, dan yang melakukan orasi di Portal 2 (dekat pabrik) yakni Sdr. ABDUL RAKIB RABO, Sdr. JALALUDIN RAMALAN, Sdr. SALAHU ABDUL SAMAD, Sdr. AHDAN JALIL, Sdr. ISMAIL ILYAS dan Sdr. SAMIN HASIM, begitu juga di depan kantor PT.FBLN yang melakukan orasi juga orang-orang yang sama;
- Bahwa saat saksi memberikan pernyataan dihadapan massa tersebut, saksi juga melihat Sdri. RUSMINI SADAR ALAM berada didepan kantor PT.FBLN tepatnya disudut kanan kantor PT.FBLN Site Gebe;
- Bahwa isi orasi baik di portal 1 maupun portal 2 adalah sama yakni meminta PT.FBLN site Gebe membantu BBM Solar ke mesin listrik milik ANTAM yang mengalir listrik ke rumah warga masyarakat Pulau Gebe, kemudian didepan PT.FBLN tuntutananya berubah yakni meminta segera menyambungkan kabel ke mesin listrik yang tersambung ke rumah warga masyarakat Pulau Gebe, saat itu yang menyampaikan orasi didepan kantor PT.FBLN adalah Sdr. SAMIN HASIM yang dengan keras menyampaikan bahwa **"dalam waktu 5 (lima) menit jika pihak PT.FBLN tidak menyambungkan/ mencantol kabel ke mesin listrik milik ANTAM yang tersambung ke rumah warga masyarakat Pulau Gebe, maka kita (massa) akan masuk"**;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang saksi lihat Terdakwa tidak berbuat apa-apa karena pada saat massa demonstrasi melakukan pengrusakan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sampai 1 (satu) jam, tidak ada dari koordinator lapangan maupun pimpinan demonstrasi lainnya yang menghentikan tindakan pengrusakan dan penjarahan aset PT.FBLN tersebut;
- Bahwa kerugian materil sangat banyak, karena massa demonstrasi melakukan pengrusakan dan penjarahan yang dimulai dari kantor PT.FBLN Site Gebe kemudian melanjutkan dengan merusak dan menjarah

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mess milik karyawan PT.FBLN yang ditaksir mencapai sekitar 3 (tiga) miliar rupiah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali melakukan pelemparan yang kemudian dilanjutkan dengan pengrusakan dan penjarahan karena saat itu saksi sudah masuk ke dalam ruangan kantor dan tiba-tiba saksi mendengar lemparan dan dilanjutkan dengan pengrusakan dan penjarahan tersebut;
- Bahwa saksi melihat Camat Kecamatan Pulau Gebe yaitu Sdr. AWALUDIN FATAH tetap mengikuti massa baik di Portal 1 dan di Portal 2 maupun depan PT.FBLN ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa :

- Terdakwa ikut dalam unjuk rasa tersebut karena dipaksa oleh saksi JUFRI RAIS (Kades Elfanun), saksi SADEK JUMA (Kades Yam), Sdr. MALIK SUMPAP, Sdr. M. YASIM SAMIUN, Sdr. HAMADIN JAMA dan Sdr. BAHRUN karena sebelumnya pada tanggal 8 November 2016 malam Terdakwa sudah berangkat dan naik ke kapal menuju Weda akan tapi dipaksa oleh mereka untuk turun dari kapal karena kalau tidak mereka akan menahan kapal agar tidak bisa berangkat dan kalau Terdakwa berangkat agar tidak kembali lagi kembali ke Pulau Gebe ;
- Terdakwa menyampaikan "biarkan saja massa masuk kedalam lokasi perusahaan, ini demo damai" adalah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ke pihak perusahaan;
- Setahu Terdakwa pengrusakan asset perusahaan dilakukan masa karena ada tembakan dari aparat keamanan.

-----Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya tersebut ;-----

## 2. Saksi NEYDO YOHANES GONI alias EDO :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan peristiwa penghasutan dan pengrusakan di PT. FBLN (Fajar Bakti Lintas Nusantara);
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 9 November 2016 sekitar pukul 13.40 Wit di areal dan kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Halmahera ( FBLN) Site Gebe Desa Elfanun Kec. Pulau gebe Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa sebelum kejadian yaitu pada tanggal 8 November 2016 di kantor Camat Kecamatan Pulau Gebe ada pertemuan antara pihak PT. FBLN

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu saksi (Manajer Pembelian PT. FBLN), saksi Majid Husen, saksi Caroline Chandra, saudara Matius Pelamonia dengan pihak Perwakilan masyarakat di Kecamatan Pulau Gebe yaitu kepala-kepala desa di Kecamatan Pulau Gebe, Korlap dari Aliansi Pemuda 8 (delapan) desa Kecamatan Pulau Gebe. Pertemuan itu ikut dihadiri dari Muspika yakni bapak Camat, Sekcam, Kapolsek, Danramil Pulau Gebe sedangkan, dalam pertemuan tersebut kami dari pihak perusahaan diundang untuk membahas masalah CSR (Corporate Social Responsibility) yaitu Kewajiban Perusahaan atas bantuan sosial terhadap masyarakat terkait dengan masalah ketenagakerjaan maupun pendidikan namun akhirnya melebar ke masalah listrik sehingga terjadi kesepakatan bahwa kami dari PT. FBLN akan membantu BBM Solar ke pihak perusahaan listrik milik PT. Antam yang mengalir listrik warga masyarakat pulau Gebe, akan tetapi prosesnya memang tidak seketika itu ;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 9 November 2016 saksi berada di kantor dari pagi hari sampai terjadi aksi unjuk rasa yang berujung pada pengrusakan kantor PT. FBLN tersebut, awalnya massa unjuk rasa melakukan aksi demonstrasi di post portal I yang merupakan pintu masuk areal perusahaan untuk meminta BBM listrik berupa minyak solar dari PT. FBLN dan pihak PT. FBLN sudah menyanggupi permintaan tersebut namun mereka tetap memaksakan masuk dan berjalan sampai di depan kantor perusahaan, setelah berada didepan kantor PT. FBLN bukan minyak solar lagi yang diminta akan tetapi meminta supaya kabel listrik milik PT Antam yang mengalir rumah penduduk di kaitkan dengan listrik PT.FBLN agar dapat menyalakan lampu listrik di seluruh kecamatan Pulau Gebe sehingga kami dari pihak perusahaan tidak menyanggupinya karena masalah tersebut menurut kami sebenarnya merupakan tanggung jawab dari Pemerintah;
- Bahwa pada saat itu yang menjadi kordinator massa di lapangan adalah saudara AHDAN JALIL, saudara JALALUDIN RAMLAN, saudara SAMIN HASIM dan saudara SALAHU ABD SAMAD yang berorasi dengan kata-kata yang memprovokasi masa seperti “tutup semua aktifitas disemua areal pabrik, memboikot seluruh kegiatan yang ada di kantor dan memerintahkan seluruh karyawan masyarakat gebe untuk keluar dari kantor” lalu memerintahkan masa masa kedalam kantor PT. FBLN (FAJAR BHAKTI LINTAS NUSANTARA) dan kata-kata “ Inalilahi inalilahi rojiun telah mati hati nurani PT. FAJAR BHAKTI LINTAS NUSANTARA dan

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut memenuhi permintaan masyarakat pulau Gebe“ serta perkataan “jika dalam waktu 5 menit permintaan tidak terpenuhi maka kami akan maju dan masuk ke dalam kantor.”

- Bahwa massa pendemo melakukan pengrusakan dengan menggunakan alat berupa batu dan potongan kayu dengan melemparkan kearah kantor PT. FBLN dan merusak aset-aset perusahaan sehingga perusahaan mengalami Kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa :

- Terdakwa ikut dalam unjuk rasa tersebut karena dipaksa oleh saksi JUFRI RAIS (Kades Elfanun), saksi SADEK JUMA (Kades Yam), Sdr. MALIK SUMPAP, Sdr. M. YASIM SAMIUN, Sdr. HAMADIN JAMA dan Sdr. BAHRUN karena sebelumnya pada tanggal 8 November 2016 malam Terdakwa sudah berangkat dan naik ke kapal menuju Weda akan tapi dipaksa oleh mereka untuk turun dari kapal karena kalau tidak mereka akan menahan kapal agar tidak bisa berangkat dan kalau Terdakwa berangkat agar tidak kembali lagi kembali ke Pulau Gebe ;
- Terdakwa menyampaikan “biarkan saja massa masuk kedalam lokasi perusahaan, ini demo damai” adalah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ke pihak perusahaan;
- Setahu Terdakwa pengrusakan asset perusahaan dilakukan masa karena ada tembakan dari aparat keamanan.

-----Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya tersebut ; -----

### 3. Saksi JUFRI RAIS Alias Pak Upi :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan peristiwa pengrusakan di PT. FBLN (Fajar Bakti Lintas Nusantara) yang dilakukan oleh sekelompok massa yang berdemonstrasi di PT FBLN ;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 9 November 2016 sekitar pukul 13.40 Wit di areal kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Halmahera ( FBLN) Site Gebe Desa Elfanun, Kec. Pulau Gebe, Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Elfanun, Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa pengrusakan tersebut karena saksi berada di TKP pada saat kejadian dimana yang melakukan

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengrusakan yaitu Massa yang berdemonstrasi yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda kecamatan Pulau Gebe diantaranya yaitu sdra ERIK MUSTAMIN, sdra RUSLI SARIAN, sdra AMIRULLAH, sdra AKBAR SUHARDI, dan sdra SAHRIL KADER, mereka melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan batu dan kayu;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak memperhatikan apakah ada yang memprofokasi /menyuruh massa atau tidak karena kondisi massa sudah mulai anarkis sehingga saksi tidak lagi memperhatikan dan hanya focus menghalangi massa agar tidak masuk kedalam kantor, akan tetapi massa bersikeras masuk ke dalam kantor dan tiba-tiba saksi mendengar letusan bunyi tembakan peringatan dari polisi dan massa pendemo langsung bubar disaat itu ;
  - Bahwa pada saat sebelum terjadi pelemparan / pengrusakan yang berorasi adalah sdra. Abdul Rakib Hi. Robo (Guru), sdra Ahdan Jalil, sdra Salim Rabo, sdra Samin Hasim, sdra Khusnul dan sdra Jalalu;
  - Bahwa pada saat itu mereka menyampaikan orasi dimana untuk Sdra Rakib mengatakan “agar pihak perusahaan menyambungkan kabel dari pabrik ke rumah-rumah masyarakat dan kalau tidak diindahkan maka pihak perusahaan harus angkat kaki dari pulau gebe” ;
  - Bahwa Terdakwa yang merupakan Ketua DPRD Kab. Halteng juga sempat menyampaikan bahwa “Saya mendukung masyarakat Kecamatan Pulau Gebe yang menuntut penerangan karena hal tersebut sebagai kontribusi perusahaan terhadap masyarakat Pulau Gebe dan aspirasi masyarakat Pulau Gebe juga akan di sampaikan kepihak Pemda Halteng;
  - Bahwa jumlah masa yang datang saat itu kurang lebih sekitar 1.500 orang dengan menggunakan kendaraan Roda enam sebanyak 5 unit, roda empat sekitar 4 unit dan kendaraan roda dua sekitar 50 unit sedangkan lainnya berjalan kaki;
  - Bahwa salah satu donator dalam aksi itu termasuk Terdakwa yaitu dengan memberikan sumbangan minuman jenis Aqua sebanyak 20 (dua puluh) dus / karton;
  - Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 saksi pernah ditelepon oleh pak Camat yaitu sdra Awaludin Fataha meminta agar bersama-sama dengan beberapa kepala desa yang ada di Kec. Pulau gebe untuk pergi ke PT. FBLN agar perusahaan membantu BBM jenis Solar untuk pelayanan penerangan masyarakat Kec. Pulau Gebe. Kemudian kami menuju ke PT. FBLN (Fajar Bakti Lintas Nusantara) dan bertemu dengan Deputi

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional yaitu sdra Hi. Madjid Husein dimana hasil petemuan tersebut pihak Perusahaan siap Membantu Bahan Bakar minyak BBM jenis solar ke masyarakat Pulau Gebe dan setelah itu kami balik meninggalkan lokasi perusahaan. Pada tanggal 02 November 2016 berhubung saat itu Kondisi BBM yang ada di perusahaan belum tersedia maka Pihak PT. FBLN (Fajar Bakti Lintas Nusantara) meminta bantu kepada Kontraktor SKM agar menyediakan BBM untuk diberikan ke masyarakat, dan kepada Pak Camat selaku pemerintah setempat juga diminta untuk mencarikan BBM diluar Perusahaan dimana dananya akan diberikan pihak perusahaan, namun pada waktu itu kondisi Stok BBM di Kecamatan Pua Gebe lagi habis, kebetulan pada saat tersebut ada salah satu kapal Tanker membawa bahan Bakar. Pak camat langsung mengambil stok BBM untuk pemakaian sampai pada tanggal 8 November 2016.

- Bahwa pada tanggal 08 November 2016 Pihak Perusahaan menerima surat akan dilakukan aksi demo oleh Aliansi Pemuda Kec. Pulau Gebe sehingga datang perwakilan perusahaan yaitu sdra Madjid Husen dan Ibu Carolin serta sdra Mathius untuk meminta Pak Camat dan para kepala desa serta tokoh masyarakat lainnya guna membicarakan tentang rencana aksi tersebut, hasil pertemuan saat itu tidak ada titik temunya karena dari Aliansi Pemuda Kec. Pulau gebe meminta pihak perusahaan memenuhi kebutuhan penerangan listrik di Kec. Pulau Gebe sampai dengan adanya PLN masuk di Kecamatan Pulau Gebe.
- Bahwa dari hasil pertemuan tersebut menyangkut dengan dana CSR sudah ada kesepakatan dengan pihak perusahaan sedangkan menyangkut dengan listrik tidak ada kesepakatan dan pihak perusahaan menjelaskan bahwa hal ini harus dibicarakan lebih lanjut dengan pihak Pemda Kab Halteng, pada saat tersebut Pak Camat mengajukan permohonan agar pihak perusahaan bisa membantu menyediakan BBM sampai pada bulan Desember 2016 karena pada bulan tersebut Pihak Pemda bisa menyediakan BBM untuk masyarakat Kec. Pulau Gebe tetapi tidak ada kesepakatan karena harus dibicarakan dengan Pemerintah Daerah ;
- Bahwa setelah pertemuan saksi bersama Pak Camat dan serta sdra Sadik masih duduk ngobrol di Aula Kantor Camat lalu Pak Camat membicarakan bahwa besok pada tanggal 09 November 2016 kemungkinan ada demo beras-besaran apabila pada tanggal 08 malam tidak dinyalakan lampu oleh pihak perusahaan, sekitar pukul 18.00 wit ada informasi dari pihak

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan bahwa pada malam tanggal 8 november 2016 pihak perusahaan bersedia membantu untuk menyalakan lampu dengan pertimbangan tidak dilaksanakan aksi demo pada tanggal 09 November 2016, namun karena ada kendala menyangkut suplay BBM sehingga pada malam tanggal 8 november terjadi pemadaman listrik sampai pagi hari listrik sehingga pada tanggal 09 November 2016 sekitar pukul 10.00 wit masyarakat terkumpul di Lapangan Basket Kec. Pulau Gebe untuk melakukan aksi unjuk rasa tersebut ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa :

- Terdakwa ikut dalam unjuk rasa tersebut karena dipaksa oleh saksi JUFRI RAIS (Kades Elfanun), saksi SADEK JUMA (Kades Yam), Sdr. MALIK SUMPAP, Sdr. M. YASIM SAMIUN, Sdr. HAMADIN JAMA dan Sdr. BAHRUN karena sebelumnya pada tanggal 8 November 2016 malam Terdakwa sudah berangkat dan naik ke kapal menuju Weda akan tapi dipaksa oleh mereka untuk turun dari kapal karena kalau tidak mereka akan menahan kapal agar tidak bisa berangkat dan kalau Terdakwa berangkat agar tidak kembali lagi kembali ke Pulau Gebe ;
- Terdakwa menyampaikan "biarkan saja massa masuk kedalam lokasi perusahaan, ini demo damai" adalah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ke pihak perusahaan;

-----Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya tersebut ; -----

#### 4. Saksi AWALUDIN FATAHA, S.Ag, M.Pd alias PA AWAL :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan peristiwa pengrusakan di PT. FBLN (Fajar Bakti Lintas Nusantara) oleh sekelompok massa aksi yang berdemostrasi di PT FBLN ;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 9 November 2016 sekitar pukul 13.40 Wit di areal kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Halmahera ( FBLN) Site Gebe Desa Elfanun, Kec. Pulau Gebe, Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa awalnya pada tanggal 5 November 2016, saksi mendapat tembusan surat dan undangan dari PT.FBLN Site Gebe untuk melakukan audiens dengan perwakilan tiap-tiap desa se kecamatan Pulau Gebe di kantor Camat Pulau Gebe pada tanggal 8 November 2016, kemudian pada tanggal 8 November 2016 sekitar pukul 14.00 Wit, bertempat di kantor Camat Pulau Gebe, diadakan rapat audiens antara PT.FBLN dengan

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan tiap desa se kecamatan Pulau Gebe, dari pihak PT.FBLN yang hadir yaitu Sdra. Abdul Madjid Husen, Sdri. Dr. Caroline Chandra Alias ibu Olin, Sdri. Nurhidayah Teng Alias Ibu Uyu, Ibu Nona, Sdra. MATIUS dan beberapa orang lagi yang saksi tidak tahu namanya, sedangkan dari perwakilan desa masing-masing hadir 4 (empat) orang diantaranya Kepala Desa, Tokoh Pemuda, Ketua BPD dan sekretaris Desa, yang tidak hadir dari desa Umiyal, saat itu hadir juga Kabinda, Danramil, Kapolsek, saksi selaku Camat, Mayor TNI Awedi dari BINDA, dan Sdra. Husnul Husen dari KNPI Kec. Pulau Gebe, pada pertemuan tersebut perwakilan para desa menyampaikan beberapa tuntutan, satu diantaranya PT.FBLN membantu BBM solar untuk mesin listrik milik ANTAM yang mengaliri listrik ke rumah-rumah warga masyarakat Pulau Gebe, tuntutan tersebut tidak bisa dipenuhi oleh PT.FBLN dengan alasan sudah menyetor ke Pemda Halteng dan Pemda Provinsi sebanyak 17 (tujuh belas) milyar, saksi saat itu diminta juga berbicara sehingga saksi berbicara dan menyampaikan beberapa kekesalan dan kekecewaan dalam rapat tersebut terhadap pihak PT.FBLN dengan menyampaikan **"sebenarnya saya tidak mau menghadiri lagi rapat ini, saya sudah tidak mau berurusan lagi dengan PT.FBLN, saya sudah berusaha melakukan pendekatan dengan Manajemen PT.FBLN Site Gebe beberapa kali, kemudian saya juga sudah membuat surat beberapa kali ke manajemen PT.FBLN tetapi hasilnya hanya jika digunakan dana CSR baru bisa dibantu, jika diluar dari dana CSR maka pihak PT.FBLN tidak bisa membantu, kemudian saya menyurat dan dibalas oleh PT.FBLN dengan salah satu pointnya adalah dengan sangat menyesal dan berat hati kami belum bisa membantu karena ini merupakan tanggung jawab Aneka Tambang (ANTAM), pajak IMB yang sebanyak 2 (dua) milyar rupiah dibayar secara cicil / angsur oleh PT.FBLN"**, sehingga rapat audiensi tersebut tidak menemukan kesepakatan dan berakhir sekitar pukul 15.30 Wit, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 18.36 Wit, Sdr. Abdul Madjid Husen mendatangi rumah dinas saksi dan meminta saran kepada saksi tentang pemecahan masalah dengan masyarakat tersebut sehingga saksi menyampaikan bahwa PLTD milik ANTAM yang mengaliri listrik ke rumah warga tidak memiliki BBM Solar sehingga apabila ada dana CSR di tahun 2017, maka disiasati saja untuk membantu BBM Solar guna menyalakan listrik warga masyarakat Pulau Gebe, kemudian Sdra. Abdul Madjid Husen langsung pulang, dan keesokan harinya pada tanggal 09

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 sekitar pukul 07.00 Wit, Sdra. Abdul Madjid Husen datang lagi kerumahnya dan mengatakan tuntutan warga tentang bantuan BBM solar sudah disetujui oleh Sdri. Caroline Chandra Alias Ibu Olin, dan memintanya untuk membuat surat ke PT.FBLN agar panjar dana CSR bisa digunakan membeli BBM Solar guna penerangan listrik warga masyarakat, setelah itu Sdra. Abdul Madjid Husen langsung pergi, tidak lama kemudian datang Sdra. H. Malik Sumpap dan mengatakan bahwa mereka akan melakukan aksi demonstrasi di Kantor Camat Pulau Gebe, mendengar hal tersebut saksi langsung mandi dan bergegas ke kantor Camat namun di Kantor Camat ternyata belum ada massa, kemudian saksi langsung kerumah Terdakwa yang merupakan Ketua DPRD Halteng di Desa Alfanun, dan menyampaikan bahwa Sdra. Abdul Madjid Husen datang kerumahnya dan menyampaikan bahwa PT. FBLN menyetujui permintaan warga, saksi juga menanyakan bahwa kenapa Sdr. H.Malik Sumpap dan kawan-kawan menurunkan Terdakwa dari kapal Fery dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa **"mereka meminta saya untuk mengikuti aksi demonstrasi yang mereka lakukan"**, kemudian saksi menyampaikan bahwa apabila ada dari massa yang ingin Terdakwa berbicara / memberikan orasi maka sampaikan saja bahwa pihak PT.FBLN telah menyetujui permintaan warga masyarakat. setelah itu masuk Sdra. Mayor Awedi kerumah Terdakwa kemudian mereka bertiga membahas tentang bantuan dari pihak PT.FBLN tersebut, setelah itu saksi menelpon anggota Polsek Pulau Gebe Sdra. BUSRO dan menyampaikan agar tolong sampaikan ke Warga Masyarakat yang akan melakukan demonstrasi, tidak usah naik ke areal tambang, selesaikan saja di lapangan basket / voly, setelah itu Sdra. BUSRO datang menemuinya dan menyampaikan bahwa masyarakat mau menyelesaikan di lapangan basket / volly, setelah itu saksi berjalan menuju lapangan basket sambil menelpon Sdr. Abdul Madjid Husen dan meminta bersama Sdri. Caroline Chandra turun ke lapangan untuk menyelesaikan masalah tersebut, sambil menunggu Sdr. Abdul Madjid Husen dan Sdri. Caroline Chandra datang, saksi melihat massa sudah bergerak menuju areal perusahaan sehingga saksi menelpon menanyakan posisi Sdr. Abdul Madjid Husen dan Sdri. Caroline Chandra kemudian dijawab dalam perjalanan sehingga saksi menyampaikan "balik saja karena massa sudah menuju ke areal tambang, kita tahan di Portal saja", saksi juga langsung menuju ke Portal menggunakan mobil Dinas Camat bersama-sama dengan Sekcam yaitu

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra.HULIDA HUSEN dan Terdakwa, saat tiba di Portal 1 saksi melihat massa juga sudah tiba di Portal 1 dengan menggunakan mobil truk dan jalan kaki, di Portal 1 (pintu masuk ke areal tambang), para orator memberikan orasi diantaranya Sdra. Abdul Rakib Rabo, Sdra. Samin Hasim, Sdra Salim Rabo, Sdra Ismail Ilyas dan Sdra. Fahri Tobuku yang intinya “ jika PT.FBLN listrik nyala maka dirumah-rumah warga masyarakat juga nyala ”, kemudian permintaan masyarakat agar Sdr. Abdul Madjid Husen selaku Deputy Operasional PT.FBLN memberikan pernyataan sehingga Sdr. Abdul Madjid Husen berbicara bahwa PT.FBLN menyanggapi tuntutan warga yakni bantuan BBM Solar ke mesin listrik milik ANTAM yang mengalir listrik warga masyarakat, namun saat itu diteriaki oleh warga masyarakat dan meminta agar disambung langsung kabel dari mesin milik PT.FBLN ke mesin listrik milik ANTAM yang tersambung kerumah-rumah warga, setelah itu orasi terus dilakukan dan saksi juga sempat berbicara melalui pengeras suara bahwa “jika kita berniat baik menyampaikan aspirasi maka dilakukan dengan tenang, jika tidak ada yang bertanggungjawab bila masuk kedalam maka kita cukup disini saja”, kemudian salah satu warga yang ikut demo bernama Sdr. IKSAN menyampaikan bahwa “kamu adalah kepala wilayah, kamu kan camat disini, kenapa kamu tidak bisa bertanggung jawab”, sehingga saksi menyampaikannya bahwa “ngana bicara itu lia bae-bae, kalo ngoni bertanggungjawab itu silahkan (kamu mau bicara itu lihat baik-baik, kalau kalian bertanggungjawab itu silahkan)”, setelah itu massa menerobos masuk sampai ke Portal 2 (dekat pabrik), disitu para orator kembali berorasi, Kabinda juga sempat berbicara melalui pengeras suara yang intinya menghibau agar masyarakat tidak melakukan aksi anarkis dan lain-lain, kemudian massa menuntut agar Sdri. Dr. Caroline Chandra selaku salah satu manajer PT.FBLN Pusat menemui massa aksi untuk berbicara, dan hal itu dilakukan oleh Sdri. Dr. Caroline Chandra dengan penyampaian bahwa PT.FBLN menyanggapi membantu penerangan warga sampai pada bulan Desember 2016, tetapi teriakan dari massa aksi demo bahwa kenapa hanya sampai bulan desember 2016, kenapa tidak sampai PLN masuk ke Pulau Gebe hingga di setuju oleh Sdri. Dr. Caroline Chandra dengan mengatakan “ OK “, kemudian Sdr. Ahdan Jalil berorasi memprofokasi massa aksi dengan kata-kata “kita berikan waktu selama 20 (dua puluh) menit untuk menyambungkan kabel, jika tidak maka kami akan naik ke kantor PT.FBLN”, kemudian saksi memanggil Sdr. Ismail Ilyas

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memanggil teman-temannya sebagai perwakilan untuk menemui manajemen dan bernegosiasi untuk membuat pernyataan tentang kesanggupan PT.FBLN dan ditandatangani secara bersama-sama diatas materai, kemudian Sdra. Ismail Ilyas kembali menyampaikan hal itu kepada teman-temannya bahwa ada penyampaian darinya seperti itu, namun kemudian Sdr. Ahdan Jalil mengatakan dengan pengeras suara bahwa “ tidak ada negosiasi, tidak ada tandatangan-tandatangan lagi, kami muak dengan semua itu, yang kami minta hanya sambung langsung sekarang kabel ke rumah warga, jika ada yang melarang atau halangi, maka kita bunuh dan kita bakar”, kemudian Sdra. Ahdan Jalil dengan yang lainnya menghitung sampai 20 (dua puluh) dan setelah itu mereka langsung naik ke arah kantor PT.FBLN dan melakukan orasi tepat didepan pintu utama kantor PT.FBLN, kemudian terjadi pengrusakan dan penjarahan di kantor PT.FBLN;

- Bahwa saksi menjabat sebagai camat Pulau Gebe sejak tanggal 27 Desember 2014 ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 sekitar pukul 21.00 Wit, anggota Polsek Sdra. Busran menelpon saksi menanyakan apakah besok ada aksi demo, sehingga saksi balik bertanya apakah mereka sudah meminta ijin, dan dijawab oleh Sdra. Busran bahwa tadi mereka datang menyampaikan kepadanya tapi pergi lagi, ia menunggu mereka untuk buat ijinnya tapi belum balik, sehingga saksi berkesimpulan bahwa aksi demo tersebut tidak jadi, kemudian sekitar pukul 24.00 Wit, Kepala Desa Yam Sdr. Sadek Djuma yang menelponnya menyampaikan bahwa besok akan ada aksi demo, apakah kita ikut, kemudian saksi menanyakan aksi demo apa, kita tidak perlu ikut karena mereka tidak menghubungi kita, kemudian pada pagi harinya Sdr. H. Malik Sumpap mendatangi saksi dirumah dinas dan menyampaikan bahwa mereka akan melakukan aksi demonstrasi;
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa jika ada yang bertanggung jawab bila masuk ke dalam maka silahkan karena saksi mendengar Sdr. Abdul Madjid Husen mengatakan bahwa ini massa, tidak ada jaminan akan aman, maka lakukan aksi demonstrasi sampai di Portal 1 saja untuk menyampaikan aspirasi kita, sehingga saksi sampaikan hal itu kepada massa aksi demonstrasi;
- Bahwa posisi saksi saat itu berada di jalan raya tepatnya sebelah kanan depan kantor PT.FBLN bersama dengan Terdakwa, kemudian terjadi pelemparan sehingga saksi lari berlindung di depan mobil milik PT.FBLN

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos





yang berada disamping kanan kantor, disitu saksi melihat Sdr. Jaelani Hasan pertama kali melempari kaca mobil truk sehingga saksi menarik dan mengatakan stop sudah Sdr. Jaelani, setelah itu saksi memutar ke arah depan kantor dan berdiri didepan kantor kemudian saksi ditelepon oleh Kapolsek dan diminta oleh Kapolsek agar masuk ke pintu utama untuk membantu membubarkan massa yang saat itu masih berkumpul didepan pintu utama sehingga saksi menuju ke pintu utama kantor dan bersama-sama kepala Desa Elfanun dan Kapolsek membubarkan massa yang berada didepan pintu utama, setelah itu saksi masuk ke dalam ruangan dan melihat seorang laki-laki menarik / mencabut sound system mobil Truk yang terparkir di samping kanan kantor, saksi juga menyuruh massa yang masih berada didalam kantor untuk keluar;

- Bahwa para pelaku melakukan aksi pengrusakan dengan menggunakan batu untuk melempar kaca-kaca jendela dan kaca mobil, kayu untuk memukul kaca dan ac, melakukan penjarahan dengan cara mencabut / menarik sound system mobil milik PT.FBLN, melakukan penghasutan dengan menggunakan sound yang dibawa kemudian berorasi dengan menggunakan kata-kata provokasi terhadap massa aksi demo;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa :

- Terdakwa ikut dalam unjuk rasa tersebut karena dipaksa oleh saksi JUFRI RAIS (Kades Elfanun), saksi SADEK JUMA (Kades Yam), Sdr. MALIK SUMPAP, Sdr. M. YASIM SAMIUN, Sdr. HAMADIN JAMA dan Sdr. BAHRUN karena sebelumnya pada tanggal 8 November 2016 malam Terdakwa sudah berangkat dan naik ke kapal menuju Weda akan tapi dipaksa oleh mereka untuk turun dari kapal karena kalau tidak mereka akan menahan kapal agar tidak bisa berangkat dan kalau Terdakwa berangkat agar tidak kembali lagi kembali ke Pulau Gebe ;
- Terdakwa menyampaikan “biarkan saja massa masuk kedalam lokasi perusahaan, ini demo damai” adalah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ke pihak perusahaan;

-----Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya tersebut ; -----



## 5. Saksi SADEK JUMA :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan peristiwa pengrusakan di PT. FBLN (Fajar Bakti Lintas Nusantara) oleh sekelompok massa aksi yang berdemonstrasi di PT FBLN ;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 9 November 2016 sekitar pukul 13.40 Wit di areal kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Halmahera ( FBLN) Site Gebe Desa Elfanun, Kec. Pulau Gebe, Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa awalnya ada surat dari Aliansi Pemuda Dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kec. Pulau Gebe Tanggal 29 Oktober 2016 Untuk Melakukan Audensi Dengan Pimpinan PT. FBLN sehingga Pada Tanggal 08 November 2016, kemudian Dari Pimpinan PT.FBLN diantaranya Pak Madjid, Sdri. Dr. Caroline Chandra Melakukan Pertemuan di Kantor Camat Pulau Gebe Dengan Aliansi Pemuda dan SPSI Kec. Pulau Gebe Diantaranya Sdra. Salim Rabo, Sdra. Samin Hasim dan beberapa orang lagi yang saksi tidak mengetahui namanya, pertemuan tersebut dihadiri oleh Camat Pulau Gebe yaitu Sdra. Awaludin Fataha, Kepala Desa Elfanun yaitu Sdra. Jufri Rais, Kepala Desa Yam yaitu saksi sendiri, Kepala Bin dan Sdra. IPTU IQBAL (Kapolsek Pulau Gebe) dalam pertemuan tersebut disepakati dari kedua belah pihak bahwa PT.FBLN Site Pulau Gebe akan membantu Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Pihak Perusahaan listrik milik Antam yang mengaliri listrik ke Warga Kec. Pulau Gebe, kemudian pada tanggal 9 November 2016 sekitar pukul 08.00 Wit, saksi menemui Camat Pulau Gebe di rumah dinas nya dan menyampaikan bahwa Camat membuat surat kepada PT.FBLN sebagai dasar PT.FBLN site Gebe mengeluarkan Bahan bakar minyak (BBM) dan hal itu disetujui oleh Pak Camat, setelah itu saksi kembali ke rumah,
- Bahwa pada tanggal 09 November 2016 sekitar jam 00.30 Wit, Saksi dengan Kades Elfanun yaitu Sdra. Jufri Rais, meminta kepada Terdakwa yang merupakan Ketua DPRD Kab. Halteng untuk turun dari Kapal Ferry menuju ke Weda, karena keesokan pagi akan ada demonstrasi dari Masyarakat Kec. Pulau. Gebe dan mengatakan “jadi ibu tolong perhatikan masyarakat” dan dijawab oleh Terdakwa “saya mau cepat-cepat pulang ke Weda karena mau mencairkan dana kampanye, nanti 8 (delapan) kepala desa saja yang tangani” dan saksi jawab “Tidak bisa begitu Ibu harus turun dan lihat Masyarakat”, Selanjutnya Terdakwa turun dari Kapal Ferry dan keesokan paginya sekitar jam 10.00 Wit, massa sudah mulai berkumpul di lapangan basket dan awalnya massa akan berdemo di

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kecamatan dan akan menyegel Kantor Kecamatan Pulau Gebe, namun Massa setelah mendengar suara Sdra. Munandar dari atas Truk dan mengarahkan massa ke Perusahaan PT. FBLN, selanjutnya massa bergerak ke PT. FBLN. Setibanya massa didepan portal I massa berorasi disitu kemudian meminta Pak Madjid Husen untuk berbicara diatas mobil menggunakan sound system yang dibawa oleh masa pendemo sehingga Pak Madjid Husen berbicara dan menyampaikan bahwa "Permintaan masyarakat tentang BBM untuk penerangan listrik masyarakat disetujui oleh pihak PT.FBLN, sebentar malam lampu sudah nyala" karena saat itu permintaannya hanya BBM untuk penerangan listrik masyarakat Kec. Pulau Gebe, kemudian Pak Madjid Husen turun dari mobil dan menyampaikan kepada saksi bahwa "tolong amankan ini, tidak usah naik ke perusahaan", selanjutnya saksi sampaikan kepada masyarakat "agar tidak naik ke areal perusahaan", kemudian saksi mendengar Terdakwa menyampaikan ke Pak Madjid Husen bahwa "biarkan saja massa naik ke perusahaan, ini demo damai, ini permintaan masyarakat" sehingga Pak Madjid Husen menyampaikan "tidak bisa bu, disini aset perusahaan dengan harga miliaran rupiah, apabila terjadi rusuh, apa anda bisa jamin, anda ini profokator ya", kemudian saksi juga marah kepada Terdakwa dan menyampaikan bahwa "anda kesini kenapa sampai ribut begini tapi anda tidak bisa redam, koq menyuruh orang naik ke atas (areal perusahaan)", dan Terdakwa hanya diam saja setelah mendengarkan perkataan tersebut, kemudian Massa Demo menerobos portal dan masuk ke areal perusahaan diawali dengan anak-anak sekolah SMA yang juga ikut hadir dalam aksi tersebut, kemudian saksi bersama-sama dengan pihak keamanan yakni dari Polsek, Koramil dan Brimob serta security perusahaan ikut jalan kaki naik ke areal perusahaan, di Portal 2 yang berdekatan dengan pabrik, massa kembali berorasi dengan permintaan yang sama yakni permintaan BBM untuk menyalakan listrik masyarakat, kemudian setelah itu saksi langsung pulang kerumah, sehingga saksi tidak tahu pada saat terjadi pengrusakan terhadap aset milik perusahaan, dan pada malamnya saksi baru tahu kalau massa telah melakukan pengrusakan terhadap PT. FBLN;

- Bahwa Aparat keamanan pada saat itu jumlahnya hanya sedikit tidak sebanding dengan jumlah massa aksi;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa :

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ikut dalam unjuk rasa tersebut karena dipaksa oleh saksi JUFRI RAIS (Kades Elfanun), saksi SADEK JUMA (Kades Yam), Sdr. MALIK SUMPAP, Sdr. M. YASIM SAMIUN, Sdr. HAMADIN JAMA dan Sdr. BAHRUN karena sebelumnya pada tanggal 8 November 2016 malam Terdakwa sudah berangkat dan naik ke kapal menuju Weda akan tapi dipaksa oleh mereka untuk turun dari kapal karena kalau tidak mereka akan menahan kapal agar tidak bisa berangkat dan kalau Terdakwa berangkat agar tidak kembali lagi kembali ke Pulau Gebe ;
- Terdakwa menyampaikan "biarkan saja massa masuk kedalam lokasi perusahaan, ini demo damai" adalah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ke pihak perusahaan;

-----Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya tersebut ; -----

### 6. Saksi SAFI HAIMIA alias SAFI :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan peristiwa pengrusakan di PT. FBLN (Fajar Bakti Lintas Nusantara) oleh sekelompok massa aksi yang berdemonstrasi di PT FBLN ;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 9 November 2016 sekitar pukul 13.40 Wit di areal kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Halmahera ( FBLN) Site Gebe Desa Elfanun, Kec. Pulau Gebe, Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 sekitar jam 07.00 Wit saksi mendapat informasi dari Perusahaan bahwa sebentar ada demontrasi terhadap perusahaan dan massa dilarang masuk kedalam perusahaan, setelah mendengar informasi tersebut saksi mengumpulkan anggota saksi selanjutnya saksi memberikan arahan agar nanti apabila massa demontrasi datang dilarang masuk kedalam perusahaan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan anggota saksi bersiaga di pintu portal pertama dan sekitar jam 09.00 Wit massa demo datang mengarah ke perusahaan sehingga kami menghadangnya, mereka orasi didepan pos pertama kemudian sebuah mobil masuk kedalam dan turun seorang perempuan dan berdebat dengan Pak Madjid, selanjutnya Pak Madjid menyatakan siap memenuhi tuntutan peserta Demo, dan pada saat itu juga saksi melihat Terdakwa memerintahkan masuk dengan memberi isyarat tangan, dan sempat saksi tegur tapi Terdakwa tidak mengindahkannya, karena massa tidak bisa masuk, selajutnya Peserta demo memanfaatkan anak-anak sekolah masuk duluan hingga massa lain

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juga masuk kedalam areal perusahaan sehingga saksi memerintahkan anggota saksi agar massa dihadang di Pos 2 (Dua);
- Bahwa kemudian massa berorasi di Pos 2 (Dua) dan meminta agar Ibu Olin datang dan berbicara dengan massa, selanjutnya saksi memerintahkan 4 (Empat) anggota untuk jemput dan kawal Ibu Olin dari kantor menuju Pos 2 (Dua) untuk menemui massa, selanjutnya Ibu Olin menyampaikan bahwa pihak perusahaan bersedia memenuhi permintaan massa demo, namun massa minta agar pihak perusahaan membuat surat pernyataan, dan dari perusahaan minta dikasih 20 (Dua puluh menit) untuk membuat surat pernyataan tersebut, tiba-tiba terdengar suara “ Bunuh dia, bunuh saja dia dan Boikot itu FBLN” selanjutnya Ibu Olin turun dari truk dan menuju ke kantor dengan dikawal 4 (Empat) anggota;
  - Bahwa dalam Jeda 20 (Dua) puluh Menit tersebut, ada anggota yang bernama Sdr. Jufri Muhammad mengatakan kepada saksi sambil menunjuk kearah Terdakwa dan mengatakan bahwa itu Ibu Ketua Dewan (DPRD Kab. Halteng), dan situlah saksi baru mengetahui bahwa yang berdebat dengan Pak Madjid di Pos Pertama adalah Terdakwa yang merupakan Ketua DPRD Kab. Halteng, tidak lama kemudian massa mulai naik menuju ke arah kantor perusahaan sehingga saksi memerintahkan agar anggota segera menuju ke kantor selanjutnya saksi dan anggota berdiri didepan pintu kantor karena massa berusaha menerobos masuk kedalam kantor, sehingga Massa berorasi diatas Truk di depan pintu kantor dengan tuntutan yang sama yaitu agar perusahaan memenuhi Listrik dan BBM kepada Masyarakat, sehingga Pihak perusahaan Pak Madjid Husein naik keatas Truk Pendemo dengan membawa surat pernyataan tetapi massa demo tetap menolak bahkan massa juga memaki-maki petugas, namun kami tidak indahkan, karena Massa tetap menolak maka Pak Madjid Husein turun dari Truk dan masuk kedalam Kantor, tidak selang beberapa lama kemudian terdengar suara lemparan batu berulang-ulang kali bahkan massa mulai brutal sehingga saksi memerintahkan Anggota untuk mengeluarkan tembakan peringatan ke atas dengan menggunakan peluru hampa dan peluru karet, agar massa mereda, namun peringatan tersebut tidak di indahkan dan tetap berbuat brutal dengan melempari kantor karena kami petugas kalah jumlah maka saksi memerintahkan anggota untuk masuk kedalam kantor untuk melindungi staf dan karyawan kantor yang berlindung di ruangan server, dan disitu saksi melihat massa mulai merusak pintu samping kanan kantor

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masuk kedalam ruangan, dan kami tetap stand by melindungi pegawai perusahaan sampai massa mereda dan kembali ke Desa;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa :

- Terdakwa ikut dalam unjuk rasa tersebut karena dipaksa oleh saksi JUFRI RAIS (Kades Elfanun), saksi SADEK JUMA (Kades Yam), Sdr. MALIK SUMPAP, Sdr. M. YASIM SAMIUN, Sdr. HAMADIN JAMA dan Sdr. BHRUN karena sebelumnya pada tanggal 8 November 2016 malam Terdakwa sudah berangkat dan naik ke kapal menuju Weda akan tapi dipaksa oleh mereka untuk turun dari kapal karena kalau tidak mereka akan menahan kapal agar tidak bisa berangkat dan kalau Terdakwa berangkat agar tidak kembali lagi kembali ke Pulau Gebe ;
- Terdakwa menyampaikan "biarkan saja massa masuk kedalam lokasi perusahaan, ini demo damai" adalah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ke pihak perusahaan;

-----Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan Terdakwa mengajukan saksi yang menguntungkan (a decharge) yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

### 1. Saksi **HULIDA HUSEN, SIP** :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan peristiwa pengrusakan di PT. FBLN (Fajar Bakti Lintas Nusantara) oleh massa yang berdemonstrasi di PT FBLN ;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 9 November 2016 sekitar pukul 13.40 Wit di areal kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Halmahera ( FBLN) Site Gebe Desa Elfanun, Kec. Pulau Gebe, Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke Pulau Gebe dalam rangka kunjungan kerja karena massa reses sebagai anggota DPRD Kab. Halteng sejak tanggal 7 dan 8 Nopember 2016 dan malamnya tanggal 8 Nopember 2016 Terdakwa sudah berada di atas kapal Ferry mau menuju ke Weda namun ada sekelompok orang naik ke atas kapal dan memaksa Terdakwa turun dari kapal agar mengikuti aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat keesokan harinya ;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan Terdakwa di kapal Ferry dan saksi mendengar ada yang mengatakan "selaku anggota DPRD dari Gebe harus

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turun untuk ikut demo, kalau tidak kami akan tahan kapal dan kami larang Terdakwa ke Pulau Gebe”;

- Bahwa setelah itu saksi menemani Terdakwa menemui Sdra. Jufri Rais dirumahnya untuk menanyakan ke Sdra. Jufri Rais kenapa Terdakwa diturunkan secara paksa dan dijawab bahwa Sdra. Jufri Rais tiba-tiba dipanggil untuk menurunkan Terdakwa dari kapal very tersebut;
- Bahwa besoknya saksi dan Terdakwa jalan sama-sama ke tempat demonstrasi;
- Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2016 saksi juga ikut dalam pertemuan di Kantor Camat yang hadir dari pihak PT. FBLN dan perwakilan 8 Desa, namun tidak ada kesepakatan, awalnya bahas dana CSR berkembang ke tuntutan masyarakat atas listrik dan air bersih karena saat itu posisi lampu listrik dalam keadaan mati sudah sekitar 1 bulan lebih;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa tidak ikut hadir ;
- Bahwa pada saat berdemonstrasi tersebut saksi tidak mendengar komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. MADJID;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;-----

## **2. Saksi EKA INDRAWATI :**

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan peristiwa pengrusakan di PT. FBLN (Fajar Bakti Lintas Nusantara) oleh massa yang berdemonstrasi di PT FBLN ;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 9 November 2016 di areal kantor PT FBLN Site Gebe Desa Elfanun, Kec. Pulau Gebe, Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa pada tanggal 09 Nopember 2016 sekitar pukul 08.00 Wit saksi berada dirumah Terdakwa dan mendengar Terdakwa dipanggil oleh ibu UMI untuk meminta Terdakwa segera ke lapangan basket, kalau tidak masa akan melakukan demo dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa ada mengerahkan masa dalam aksi unjuk rasa tersebut ;
- Bahwa saksi juga ikut dalam demonstrasi tersebut tetapi saksi tidak mendengar perkataan Sdr. Abdul Madjid Husen dan perkataan Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;-----

## **3. Saksi ISBULAH GANI ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan peristiwa pengrusakan di PT. FBLN (Fajar Bakti Lintas Nusantara) oleh massa yang berdemonstrasi di PT FBLN ;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 9 November 2016 di areal kantor PT. FBLN Site Gebe Desa Elfanun, Kec. Pulau Gebe, Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa pada tanggal 08 Nopember 2016 malam saksi akan berangkat dari Pulau Gebe ke Weda dengan kapal Ferry, saat berada dalam kapal very saksi melihat ada sekelompok orang menahan tali kapal, lalu naik ke atas kapal, setelah itu saksi mendengar suara meminta agar Terdakwa yang merupakan Ketua DPRD Kab. Halteng turun dari kapal untuk sama-sama menyampaikan aspirasi di PT. FBLN dan saat itu ada percakapan lain lagi dimana mereka saling berdebat, Terdakwa pada saat itu mengatakan tidak bisa turun karena ada agenda lain;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar Sdra. Sadek Juma mengatakan kepada Terdakwa "ibu harus turun, karena ini masih tanggung jawab ibu";
- Bahwa saksi tidak ikut dalam demo tersebut karena malam itu saksi tetap berangkat ke Weda sedangkan Terdakwa terpaksa turun dari kapal tersebut ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;-----

#### 4. Saksi **SYARIFUDDIN** :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan peristiwa pengrusakan di PT. FBLN (Fajar Bakti Lintas Nusantara) oleh massa yang berdemonstrasi di PT FBLN ;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 9 November 2016 di areal kantor PT. FBLN Site Gebe Desa Elfanun, Kec. Pulau Gebe, Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa pada malam tanggal 8 November 2016 saksi bersama-sama Terdakwa mau berangkat ke Weda kemudian saksi melihat ada beberapa orang yang memaksa Terdakwa turun dari Kapal Very dan saksi juga mendengar suara mamaksa tersebut dari pintu ruang VIP kapal Ferry yang mengatakan "Saudara Rusmini agar segera turun, kalau tidak pergi terus saja dan jangan balik lagi ke Pulau Gebe";
- Bahwa mereka meminta Terdakwa turun dari kapal, kalau tidak agar Terdakwa pergi terus saja dan jangan pernah kembali lagi ke Pulau Gebe;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memaksa Terdakwa turun dari kapal ada 6 orang yaitu sdra. Yasin, Sdra. Malik Sumpap, Kades Elfanun, Sdra. Jufri Rais, Sdra. Sadek Juma dan Kepala Desa YAM;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga menyampaikan setelah demonstrasi Terdakwa harus kembali ke Weda;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa mengingat tempat tinggal ahli yang jauh dari tempat persidangan, maka berdasarkan Pasal 162 KUHP dan atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli atas nama **Dr. EVA ACHJANI SULFA, SH. MH**, telah memberikan keterangan dibawa sumpah sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam peristiwa ini lebih tepat dipergunakan ketentuan Pasal 168 ayat (1) dan Pasal 160 KUHP dimana yang dilarang adalah :  
**Pasal 160 KUHP** yaitu dimuka umum menghasut supaya melakukan perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum, dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang dimana dalam hal ini:
  - Mengabaikan permintaan Maneger Perusahaan PT.FBLN **dengan aparat keamanan (Kapolsek Gebe)** mengatakan bahwa “**massa tidak bisa naik ke areal perusahaan**;
  - Namun yang bersangkutan mengambil resiko dengan menyatakan bahwa aksi ini adalah aksi damai dan kemudian menyuruh massa masuk dengan mengatakan “**biarkan saja massa naik ke perusahaan**” dimana kata-kata itu didengar oleh semua yang hadir sehingga massa tergerak masuk;
  - Kata-kata **biarkan saja massa naik ke perusahaan** saja meupakan bagian dari hasutan untuk melawan pada kekuasaan umum dimana yang bersangkutan dan massa yang hadir mengetahui bahwa (Sdr. **Drs.ABDUL MADJID HUSEN, MM**) berdebat dengan Maneger Perusahaan PT.FBLN **dengan aparat keamanan (Kapolsek Gebe)** tidak memperkenankan **massa masuk** sehingga dengan demikian dugaan adanya tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 160 KUHP terpenuhi.
- Bahwa **Pasal 168 ayat (1) KUHP** yaitu memaksa masuk dalam tempat untuk **pekerjaan umum dimana dalam hal ini**:

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerobos masuk kedalam Perusahaan PT FBLN yang merupakan perusahaan pengelola PLTD;
- Sementara orang yang berhak untuk itu yaitu Sdr. **Drs.ABDUL MADJID HUSEN, MM** selaku Maneger Perusahan PT.FBLN telah menyampaikan “tidak bisa bu, disini aset perusahan dengan harga miliaran rupiah, apabila terjadi rusuh, apa anda bisa jamin, anda ini profokator ya”, yang artinya yang berhak tidak menghendaki orang itu (massa) ada didalam pekarangan itu.
- Maka pada dasarnya dapat dinyatakan adanya dugaan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 168 ayat (1) KUHP.
- Bahwa fungsi pengawasan yang melekat pada institusi DPR/DPRD dilakukan terhadap kinerja eksekutif yaitu pemerintah daerah dan dilakukan bukan dalam bentuk penggerakan massa;
- Bahwa mekanisme yang dimiliki oleh DPRD melalui rapat kerja dengan pemerintah atau mekanisme yang dimiliki oleh DPRD pada dasarnya dapat dilakukan untuk memperjuangkan kebutuhan warga. Dalam hal ini bukan melalui mekanisme unjuk rasa sebagaimana yang terjadi dalam kasus ini.

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan dipersidangan dalam perkara pengrusakan terhadap aset-aset PT. FBLN pada saat dilakukannya demonstrasi oleh masyarakat 8 (delapan) Desa, Kecamatan Pulau Gebe pada tanggal 9 November 2016 di Desa Elfanun, Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah ;
- Bahwa Terdakwa merupakan Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Masa Bhakti 2014-2019;
- Bahwa awalnya pada hari senin pada tanggal 7 November 2016 Terdakwa ke Pulau Gebe dalam rangka melaksanakan Reses masa persidangan ke-3 (tiga) pada tahun 2016;
- Bahwa yang dimaksud dengan Reses adalah seluruh anggota DPRD turun ke wilayah pemilihannya masing-masing untuk menjangring aspirasi masyarakat/konstituen dan Terdakwa melaksanakan kegiatan Reses di Kecamatan Pulau Gebe selama 2 (dua) hari sejak tanggal 7 November sampai dengan tanggal 8 November 2016;
- Bahwa yang boleh dilakukan oleh anggota DPRD pada saat Reses adalah menjangring aspirasi masyarakat terkait dengan informasi pembangunan di

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Gebe dan menjangkau informasi aktifitas politik tentang Pilkada 2017 di pulau Gebe;

- Bahwa oleh karena pada saat itu merupakan massa reses terakhir untuk tahun 2017 sehingga Terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan kegiatan reses di desa tempat tinggal Terdakwa yaitu Desa Elfanun, Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagaimana halnya kegiatan reses pada umumnya yaitu menyerap aspirasi masyarakat, pada saat itu memang ada masyarakat yang menyampaikan tentang kondisi listrik yang tidak lagi menyala beberapa waktu terakhir dan Terdakwa menanggapi jika nanti Terdakwa akan menyampaikan hal tersebut ke pemerintahan Daerah dan sama sekali tidak ada membicarakan tentang rencana aksi demonstrasi;
- Bahwa setelah massa reses selesai kemudian pada malam sekitar Jam 24.00 Wit tanggal 8 November 2016 Terdakwa berniat kembali ke ibu Kota Kabupaten (Weda) karena ada agenda penting sehubungan dengan jabatan Terdakwa sebagai Ketua DPRD dan pada saat berada diatas kapal very tujuan Weda, Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota masyarakat diantaranya Saudara JUFRI RAIS (Kades Elvanun), Saudara SADEK JUMA (Kades Yam), Saudara MALIK SUMPAP, Saudara M. YASIM SAMIUN, Saudara HAMADIN JAMA dan Saudara BHRUN dimana mereka memaksa Terdakwa untuk turun dari kapal very dengan tujuan agar Terdakwa bisa ikut dalam aksi damai ke PT. FBLN yang akan dilaksanakan keesokan harinya, pada saat itu Terdakwa sempat menolak turun dengan alasan Terdakwa ada agenda penting akan tetapi anggota masyarakat tersebut malah mengancam akan menahan kapal agar tidak berangkat dan Terdakwa tidak boleh lagi kembali ke Pulau Gebe sehingga kemudian Terdakwa terpaksa turun dari kapal, setelah turun Terdakwa mendatangi Kepala Desa Elfanun untuk menanyakan apa maksud dan tujuannya menurunkan Terdakwa dari kapal dan dijawab oleh Kepala Desa Elfanun jika itu atas permintaan teman-teman;
- Bahwa pada tanggal 09 November tahun 2016 Terdakwa ikut hadir dalam aksi demonstrasi di PT. FBLN dimana yang melakukan aksi tersebut adalah gabungan dari aliansi Pemuda dan masyarakat Kecamatan Pulau Gebe dan yang menjadi koordinator pada saat itu adalah **saudara Salim Rabo** akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui apakah demonstrasi tersebut ada ijin dari pihak Kepolisian atau tidak ;

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan dari masyarakat Pulau Gebe melakukan demonstrasi tersebut adalah untuk menuntut penerangan listrik bagi masyarakat Pulau Gebe ke PT. FBLN karena pada saat itu listrik tidak lagi menyala di Kecamatan Pulau Gebe ;
- Bahwa sebelum diadakannya unjuk rasa, Terdakwa tidak pernah mengikuti rapat/pertemuan sehubungan dengan rencana unjuk rasa tersebut, namun ada beberapa orang yang datang kerumah Terdakwa pada pagi harinya sekitar jam 08.00 Wit, berkumpul dan minum teh pagi bersama Terdakwa diantaranya yaitu Bapak Camat Pulau Gebe, Pak Danramil beserta 2 Anggotanya, dan anggota BIN yaitu Pak Awedy ;
- Bahwa pada saat itu Pak Danramil Kecamatan Pulau Gebe yang Terdakwa belum tau namanya menunjukkan surat pemberitahuan dari Aliansi Pemuda yang isinya Terdakwa sudah tidak ingat semuanya namun intinya menuntut pihak PT.FBLN membantu listrik ke masyarakat Kec. Pulau Gebe ;
- Bahwa setelah melihat surat dari aliansi pemuda tersebut Terdakwa terkejut dan mengatakan “aduh anak-anak sudah bagaimana ini”;
- Bahwa pada saat Terdakwa dirumah bersama beberapa orang diatas, kemudian datang Ibu UMI memberitahukan bahwa Masyarakat sudah berkumpul di lapangan basket, selanjutnya Terdakwa bersama Pak Camat Pulau Gebe dan Ibu UMI menuju ke lapangan tempat berkumpulnya massa tersebut karena berdekatan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengarahkan massa untuk berkumpul dan melakukan aksi demonstrasi di PT. FBLN, karena saat Terdakwa tiba di lapangan tempat berkumpul tersebut, Terdakwa melihat Saudara Munandar sudah ada diatas Mobil Truck yang ada soundsystem selesai berorasi, namun Terdakwa tidak mendengar apa saja yang disampaikan Saudara Munandar, dan Terdakwa juga melihat ada massa yang sudah mulai jalan menuju ke Portal I PT. FBLN;
- Bahwa kemudian Terdakwa ikut menuju ke PT. FBLN bersama dengan Pak Camat Pulau Gebe bersama anggota Polsek saudara BURSAN dengan menggunakan Mobil Avanza milik Dinas Kecamatan Pulau Gebe, dan setibanya di Portal I PT. FBLN, Terdakwa melihat massa sudah melaksanakan demo di depan Portal tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Pak Camat turun di Portal I, selanjutnya Terdakwa berjalan di Pos Portal I dan bertemu dengan Pak Madjid Husen serta bersalaman, kemudian Terdakwa mendengarkan massa berorasi;

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Pak Madjid Husen sempat menyampaikan agar massa demonstrasi tidak usah naik ke perusahaan dan Terdakwa sempat mengatakan “biarkan saja massa masuk karena ini aksi damai, dan ini permintaan masyarakat” kemudian Pak Madjid Husen mengatakan “Kamu ini Profokator” kemudian Terdakwa membalas mengatakan “Bapak yang Profokator, bapak tahu saya ini dipaksa turun dari kapal untuk hadir bersama masyarakat untuk demo di PT. FBLN.” karena massa berjumlah banyak sudah menggoyang-goyang pintu Portal I kemudian menerobos masuk kedalam areal PT. FBLN ;
- Bahwa karena massa demo sudah masuk kedalam areal perusahaan, sehingga Terdakwa bersama Pak Camat dan Pak Madjid Husen mengikuti massa tersebut dengan maksud untuk mengawasi masyarakat yang berdemonstrasi agar tetap berjalan secara damai;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu hanya menyampaikan permintaan dari Masyarakat agar bisa masuk kedalam areal perusahaan karena mereka menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mereka akan melaksanakan orasi damai, ketika dilarang seperti itu Terdakwa hanya diam, dan tidak pernah memaksakan, akan tetapi massa tetap menerobos masuk, dan demonstrasi saat itu ada kordinator lapangan sehingga seharusnya mereka yang bertanggung jawab;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melihat ada indikasi massa akan bersikap anarkis dan Terdakwa hanya ber-positif thinking saja, karena melihat kebutuhan masyarakat yang selama ini mengharapkan perusahaan memenuhi janjinya untuk membantu penerangan listrik masyarakat ;
- Bahwa setelah massa masuk melewati Portal I kemudian menuju dan berhenti di Pos Portal II, selanjutnya massa kembali melakukan orasi di tempat tersebut;
- Bahwa di Portal II tersebut Pak KABINDA Propinsi Maluku Utara yaitu saudara HANDI GERNIADI juga naik keatas truck dan dengan pengeras suara memberikan arahan kepada Masyarakat dan menyampaikan disini juga ada ketua DPRD Halteng, lalu ditanya “mana itu”, kemudian Terdakwa mengacungkan tangan dan diminta untuk naik dan menyampaikan sesuatu kepada massa yang sedang berdemonstrasi atas permintaan KABINDA, Terdakwa naik ke atas mobil Truk dan dengan mengeras suara Terdakwa menyampaikan kepada massa yang sedang berdemonstrasi bahwa fungsi DPRD itu ada 3 (tiga) yaitu Fungsi Legislasi, fungsi Penganggaran, dan Fungsi Pengawasan, untuk itu demo yang dikoordinir oleh aliansi pemuda

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan masyarakat pulau Gebe, demo hari ini adalah demo damai yang merupakan aspirasi langsung yang disampaikan kepada Terdakwa maka selanjutnya setelah kembali dari sini Terdakwa akan memanggil Kepala Daerah (Dinas Terkait) untuk menyampaikan bahwa agar segera menyelesaikan persoalan yang terjadi di Pulau Gebe karena ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan marilah demo kita pada hari ini kita jaga asset PT. FBLN karena ini juga merupakan asset Kabupaten Halmahera Tengah, tetapi PT. FBLN juga harus punya rasa tanggung jawab moral, sosial terhadap masyarakat sekitar lingkaran tambang;

- Bahwa setelah Terdakwa kemudian dilanjutkan oleh saudara CAROLIN CHANDRA (pimpinan PT. FBLN) menyampaikan kepada Masa sesuai dengan tuntutan masyarakat terhadap PT. FBLN, PT. FBLN bersedia untuk menyiapkan BBM untuk listrik sampai dengan PLN beroperasi di pulau Gebe kemudian dijawab oleh orator aliansi saudara AHDAN, Ibu permintaan Kita ada 2 (dua) yaitu :

1. Menyediakan BBM untuk menyalakan lampu sampai dengan PLN beroperasi.
2. Meminta supaya kabel listrik dari Gardu PT. Antam yang menerangi rumah masyarakat di gate atau dikaitkan ke Power Plan PT. FBLN yang berada di Pabrik karena kami menginginkan pabrik menyala dan lampu dimasyarakat juga menyala.

Kemudian dijawab oleh Saudari Carolin Chandra "OK" .

- Bahwa sekitar jam 13.00 Wit, Terdakwa, Sdri Carolina Chandra dan KABINDA Maluku Utara turun dari mobil truk tempat orasi sedangkan Aliansi Pemuda mengistirahatkan massa sambil menunggu jawaban pasti dari PT. FBLN. Kemudian sekitar 13.30 Wit, massa dipanggil kembali untuk berkumpul oleh Koordinator Aliansi karena sampai saat itu Menegeman PT. FBLN tidak kunjung keluar sehingga massa yang tadinya berada di Pos Portal II kembali bergerak menuju kedepan Kantor PT. FBLN, setelah sampai diteras Kantor PT. FBLN massa kembali berorasi, lalu keluarlah Sdra. Madjid Husen naik ke Truk serta membacakan surat yang isinya "PT. FBLN siap menanggung BBM, untuk menyalakan lampu sampai PLN masuk beroperasi di Pulau Gebe", lalu dia menyampaikan "disini juga ada Ketua DPRD Halteng seharusnya dia juga harus bicara karena ini juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah", kemudian Mic Pengeras suara diambil oleh orator massa dengan mengatakan "Kami tidak butuh Penjelasan Ketua DPRD, Kalau memang jawaban bapak sanggup menanggung BBM sampai PLN beroperasi

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa tidak dari kemarin, kami tidak perlu Demo, tidak perlu berpanas-panas, kami tidak perlu kesini “, setelah itu Pak Majid Husen masuk ke kantor PT. FBLN, dan Orator mengajak massa untuk pulang karena demo hari ini tidak ada hasil jawaban dari PT. FBLN, tetapi kita pulang PT. FBLN juga harus angkat kaki dari Pulau Gebe dan segera kosongkan kantor, kemudian ada yang menghitung mulai 1 (satu) sampai 3 (tiga) dan terjadi dorong-dorongan dengan aparat hingga terdengar bunyi tembakan sebanyak 2 (Dua) kali dimana awalnya masyarakat berusaha menjauhi kantor PT. FBLN tiba-tiba Terdakwa melihat terjadi pelemparan kearah kantor PT. FBLN bahkan ada juga yang mengenai rekannya sendiri, dan setahu Terdakwa pengrusakan tersebut justru dipicu adanya tembakan dari aparat ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga menghindar dan kembali ke Pos dekat klinik perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara rinci barang yang rusak dan hilang, akan tetapi yang Terdakwa lihat ada pelemparan kearah seng dan kaca Kantor PT. FBLN;
- Bahwa berdasarkan pernyataan dari pihak perusahaan bahwa sebelum perusahaan tersebut berdiri mereka pernah menjanjikan kepada Masyarakat Pulau Gebe, bahwa nanti listrik tinggal kontak saja dan air tinggal putar kran namun kenyataan janji tersebut tidak terealisasi, sehingga masyarakat menuntut janji tersebut, dan mengenai siapa yang bertanggung jawab dengan Pengadaan listrik adalah negara yang memberikan kepercayaan kepada PLN (Pembangkit Listrik Negara);

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah CD-R plus berisi rekaman CCTV;
- 13 (tiga belas) buah batu;
- 11 (sebelas) pecahan kaca jendela;
- 5 (lima) buah batang kayu;
- 1 (satu) buah horden jendela;
- 2 (dua) tiang tanda rambu lalu lintas bertuliskan dilarang masuk;
- 1 (satu) buah serpihan kaca depan mobil truk;
- 1 (satu) buah lampu rem mobil ford yang terbakar;
- 1 (satu) unit laptop merk HP berwarna silver hitam;
- 2 (dua) unit laptop merek Lenovo berwarna hitam;
- 1 (satu) unit AC blower ;

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kaki meja rusak merek brilliant;
- 1 (satu) unit tape mobil ford berwarna hitam;
- 5 (lima) buah spion mobil ford ;
- 1 (satu) buah bingkai kaca;
- 2 (dua) buah bomer depan mobil ford;
- 2 (dua) buah kamera CCTV merek Hikivision;
- 1 (satu) buah sound system;
- 1 (satu) buah sound amplifiressystem;
- 1 (satu) buah microphone;

barang bukti tersebut telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Soasio serta telah diperlihatkan dipersidangan sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara aquo.

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. ABDUL MADJID HUSEN, MM alias PA MADJID, saksi NEYDO YOHANES GONI alias EDO, saksi JUFRI RAIS, saksi AWALUDIN FATAHA, S.Ag, M.Pd alias PA AWAL, SADEK JUMA, saksi SAFI HAIMIA alias SAFI, saksi HULIDA HUSEN, SIP, saksi EKA INDRAWATI, saksi, saksi ISBULAH GANI, saksi SYARIFUDDIN yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta diperkuat oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh sekelompok massa aksi demonstrasi dari masyarakat 8 (delapan) Desa, Kecamatan Pulau Gebe terhadap aset-aset PT. FBLN (Fajar Bakti Lintas Nusantara) pada tanggal 9 November 2016 di areal PT. FBLN Desa Elfanun, Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah ;
- Bahwa awalnya pada hari senin pada tanggal 7 November 2016 Terdakwa yang merupakan Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, datang ke Kecamatan Pulau Gebe dalam rangka melaksanakan Reses masa persidangan ke-3 (tiga) pada tahun 2016;
- Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan reses tersebut, Terdakwa memanfaatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan reses di desa tempat

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Terdakwa yaitu Desa Elfanun, Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah;

- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagaimana halnya kegiatan reses pada umumnya yaitu menyerap aspirasi masyarakat dan pada saat itu ada juga masyarakat yang menyampaikan tentang kondisi listrik yang tidak lagi menyala di Kecamatan Pulau Gebe, dimana Terdakwa menanggapi jika nanti Terdakwa akan menyampaikan hal tersebut ke Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah ;
- Bahwa setelah massa reses selesai kemudian pada malam tanggal 8 November 2016 sekitar Jam 23.00 Wit Terdakwa hendak kembali ke ibu Kota Kabupaten (Weda), pada saat berada diatas kapal very tujuan Weda, Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota masyarakat diantaranya Saudara JUFRI RAIS (Kades Elvanun), Saudara SADEK JUMA (Kades Yam), Saudara MALIK SUMPAP, Saudara M. YASIM SAMIUN, Saudara HAMADIN JAMA dan Saudara BAHRUN dimana mereka memaksa Terdakwa untuk turun dari kapal very dengan tujuan agar Terdakwa bisa ikut dalam aksi demonstrasi ke PT. FBLN yang akan dilaksanakan keesokan harinya, pada saat itu Terdakwa sempat menolak turun dengan alasan Terdakwa ada agenda penting sebagai Ketua DPRD akan tetapi anggota masyarakat tersebut tetap memaksa Terdakwa dan bahkan mengancam akan menahan kapal agar tidak berangkat atau Terdakwa tidak boleh lagi kembali ke Pulau Gebe sehingga kemudian Terdakwa terpaksa turun dari kapal very tersebut;
- Bahwa sebelum diadakannya unjuk rasa, Terdakwa tidak pernah mengikuti rapat/pertemuan sehubungan dengan rencana akan diadakannya unjuk rasa;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 9 November sekitar jam 08.00 Wit, Terdakwa didatangi oleh Pak Camat Pulau Gebe, Pak Danramil beserta 2 Anggotanya, dan anggota BIN yaitu Pak Awedy membicarakan tentang rencana masyarakat untuk melakukan aksi demonstrasi di PT. FBLN dan Pak Danramil Kecamatan Pulau Gebe menunjukkan surat pemberitahuan dari Aliansi Pemuda kepada Terdakwa yang isinya pada intinya berupa pemberitahuan akan dilaksanakan aksi menuntut pihak PT.FBLN membantu penerangan listrik ke masyarakat Kec. Pulau Gebe, aksi tersebut dilakukan gabungan aliansi Pemuda dan masyarakat Kecamatan Pulau Gebe dan yang menjadi koordinatornya adalah **saudara Salim Rabo** ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dirumah bersama beberapa orang diatas, kemudian datang Ibu Umi memberitahukan bahwa Masyarakat sudah berkumpul dilapangan basket, selanjutnya Terdakwa bersama Pak Camat

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Gebe dan Ibu Umi menuju ke lapangan tempat berkumpulnya massa tersebut karena berdekatan dengan rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di lapangan tempat berkumpul tersebut, Terdakwa melihat Saudara Munandar sudah ada diatas Mobil Truck yang ada soundsystem selesai berorasi, namun Terdakwa tidak mendengar apa saja yang disampaikan Saudara Munandar, dan Terdakwa juga melihat sebagian massa yang sudah mulai jalan menuju ke Portal I PT. FBLN;
- Bahwa kemudian Terdakwa ikut menuju ke PT. FBLN bersama dengan Pak Camat Pulau Gebe bersama anggota Polsek saudara Bursan dengan menggunakan Mobil Avanza milik Dinas Kecamatan Pulau Gebe, dan setibanya di pintu masuk Portal I areal PT. FBLN, Terdakwa melihat massa sudah melaksanakan demo di depan Portal tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Pak Camat turun dan berjalan di Pos Portal I dan bertemu dan bersalaman dengan Sdra. Madjid Husen yang merupakan Deputi Operasional PT. FBLN, kemudian Terdakwa mendengarkan massa berorasi di Portal I tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi Madjid Husen berkomunikasi dengan Kapolsek dan menyampaikan bahwa “massa tidak bisa naik ke areal perusahaan”, akan tetapi Terdakwa menyampaikan ke saksi Madjid Husen bahwa “biarkan saja massa naik ke perusahaan, ini demo damai, ini permintaan masyarakat” sehingga saksi Madjid Husen menyampaikan “tidak bisa bu, disini aset perusahaan dengan harga miliaran rupiah, apabila terjadi rusuh, apa anda bisa jamin, anda ini profokator ya”, kemudian Kepala Desa Yam yaitu Sadek Djuma juga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “anda kesini kenapa sampai ribut begini tapi anda tidak bisa redam, koq menyuruh orang naik ke atas (areal perusahaan)”, namun Terdakwa hanya diam saja, oleh karena jumlah massa yang banyak dan tidak sepadan dengan keamanan yang ada sehingga massa demo dapat menerobos portal I dan masuk ke areal perusahaan diawali dengan anak-anak sekolah dari SMA yang juga ikut hadir dalam aksi demonstrasi tersebut, kemudian Terdakwa, saksi Madjid Husen bersama-sama dengan pihak keamanan yakni dari Polsek, Koramil dan Brimob serta security perusahaan ikut jalan kaki naik ke areal perusahaan.
- Bahwa setelah sampai di Portal 2 yang berdekatan dengan Pabrik, massa kembali berorasi dengan permintaan yang sama yakni permintaan BBM untuk menyalakan listrik masyarakat, kemudian di Portal 2 tersebut massa demo meminta Sdri. Dr. Carolina Chandra selaku Direktur Finance PT.FBLN Jakarta untuk berbicara atau memberikan statemen sehingga saksi Madjid

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husen ke kantor PT.FBLN yang berjarak kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) meter, untuk menjemput Sdri. Dr. Carolina Chandra untuk berbicara/memberikan statemen, setelah saksi Madjid Husen bersama Sdri. Dr. Caroline Chandra kembali menemui massa demonstrasi, Kepala Binda Malut dari atas truk menyampaikan arahan / himbauan kepada massa melalui pengeras suara bahwa boleh menyampaikan aspirasi namun jangan anarkis, silahkan saja menyampaikan aspirasi, kemudian Sdri. Dr. Caroline Chandra juga naik keatas truk berbicara /memberikan statemen yang intinya PT.FBLN menyanggupi permintaan masyarakat tersebut sampai pihak PLN mengambil alih operasional perusahaan listrik milik ANTAM tersebut, kemudian massa sempat tenang sehingga saksi MAJID HUSEIN dan Sdri. Dr. CAROLINE CHANDRA langsung balik lagi ke kantor PT.FBLN,

- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga sempat diminta untuk berbicara oleh Kepala BINDA MALUT sehingga Terdakwa juga ikut naik dan berbicara yang pada intinya menyampaikan sebagai Ketua DPRD akan meneruskan aspirasi tersebut ke pemerintah daerah dan meminta PT. FBLN juga memiliki tanggung jawab sosial dan moral serta agar massa menjaga asset PT. FBLN yang juga merupakan asset Kabupaten Halmahera Tengah ;
- Bahwa setelah itu masa sempat tenang beberapa saat hingga ada yang berorasi kembali memanggil masa berkumpul dan beberapa lama kemudian massa sudah naik lagi ke kantor PT.FBLN Site Pulau Gebe dan sudah berada didepan kantor PT.FBLN sehingga saksi Madjid Husen kembali menemui masa dan naik keatas kendaraan serta membacakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdri. Dr. Caroline Chandra selaku Direktur Finance PT. FBLN yang intinya menyetujui permintaan warga pulau Gebe untuk memberikan bantuan BBM untuk menyalakan listik yang dialiri ke rumah warga masyarakat pulau Gebe,
- Bahwa setelah saksi Madjid Husen turun dan masuk ke kantor, permintaan massa melalui orator aksi tidak lagi bantuan BBM akan tetapi meminta agar segera menyambungkan kabel listrik milik PT. FBLN ke mesin listrik milik Antam yang mangaliri ke rumah masyarakat kec. Pulau Gebe namun hal itu tidak bisa disetujui oleh PT.FBLN karena mesin listrik milik PT.FBLN Site Gebe tidak mempunyai kapasitas yang cukup untuk menyalakan lampu listrik milik warga, kemudian terjadi aksi saling dorong dengan aparat yang berjaga di pintu masuk kantor PT. FBLN serta ada yang melakukan lemparan batu ke arah kaca jendela kantor, hingga aparat mengeluarkan tembakan keatas sekitar 2 (dua) kali, namun lemparan batu tidak berhenti sehingga

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Madjid Husen bersama dengan karyawan yang lain termasuk Sdri. Dr. Caroline Chandra lari ke ruang Server untuk mengamankan diri, pada saat itu massa sudah tidak terkendali melakukan lemparan dan merusak kaca jendela dan barang-barang kantor serta mobil –mobil milik PT. FBLN ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; ----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu : Kesatu : Melanggar pasal 160 KUHP, Atau Kedua : Melanggar pasal 168 ayat (1) KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang berbentuk alternatif Majelis Hakim dapat langsung memilih untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dianggap lebih tepat, lebih sesuai atau lebih mendekati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kedua dengan pertimbangan sebagai berikut : ----

-----Menimbang, bahwa mengenai dakwaan kesatu Penuntut Umum, melanggar pasal 160 KUHPidana, Majelis Hakim berpendapat yang merupakan **inti delik** dari pasal ini adalah tindakan menghasut di muka umum, adapun "**menghasut**" menurut KUHPidana artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Menghasut bukan "memaksa" akan tetapi lebih keras dari pada "memikat" atau "membujuk". Cara menghasut orang itu rupa-rupa, misalnya dengan cara yang langsung seperti, seranglah Polisi yang tidak adil itu, bunuhlah dan ambil senjatanya. Ditujukan kepada seorang Polisi yang menjalankan pekerjaannya yang sah. Dapat pula secara tidak langsung seperti, "lebih baik andaikata Polisi yang tidak adil itu dapat diserang, dibunuh dan diambil senjatanya". Mungkin pula dalam bentuk pertanyaan seperti "saudara-saudara, apakah Polisi yang tidak adil itu kamu biarkan saja, apakah tidak kamu serang, dibunuh dan diambil senjatanya ?", hasutan itu dapat dilakukan dengan lisan ataupun dengan tulisan yang dapat dibaca oleh umum ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, jika dalam peristiwa pengrusakan atas aset PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara pada tanggal 9 November 2017 yang dilakukan peserta aksi unjuk rasa dari 8

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) desa di Kecamatan Pulau Gebe, Terdakwa tidak pernah menyampaikan kata-kata yang mengajak, mendorong, membangkitkan atau membakar semangat orang untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (dalam hal ini yang mengakibatkan massa melakukan pengrusakan terhadap aset-aset PT. FBLN), justru pada saat diminta berorasi atau menyampaikan sesuatu Terdakwa justru menyampaikan agar massa tetap menjaga aset PT. FBLN yang juga merupakan aset Kabupaten Halmahera Tengah, selain itu Terdakwa juga tidak pernah mengikuti pertemuan-pertemuan sehubungan dengan akan dilaksanakannya aksi unjuk rasa tersebut, serta adanya fakta hukum jika keberadaan Terdakwa dalam aksi unjuk rasa tersebut juga setelah dipaksa turun dari kapal very tujuan Weda oleh sekelompok masyarakat termasuk oleh saksi Jufri Rais (Kades Elvanun) dan saksi SADEK JUMA (Kades Yam) agar Terdakwa ikut serta dalam aksi unjuk rasa tersebut sebagai bentuk tanggung jawab Terdakwa atas kesulitan listrik yang dialami oleh masyarakat yang memilihnya, meskipun pada saat berada di Portal I (pintu masuk areal PT. FBLN) Terdakwa sempat menyampaikan kepada saksi Madjid Husen (Deputi Operasional PT. FBLN) dengan mengatakan "biarkan saja massa naik ke perusahaan, ini demo damai, ini permintaan masyarakat", akan tetapi satu perkataan itu saja tidaklah cukup untuk menyatakan Terdakwa telah menghasut massa, apalagi jika perkataan itu hanya ditujukan ke satu orang, dan substansi yang disampaikan itu jelas bukan merupakan suatu ajakan kepada massa untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, jika terjadinya pengrusakan tersebut adalah sebagai akibat dari orasi-orasi yang disampaikan oleh Saudara Samin Hasim dan Ahdan Jalil (perkaranya telah diputus Pengadilan Negeri Soasio) di Depan Kantor PT. FBLN, yang tidak lagi sekedar meminta bantuan BBM untuk keperluan penerangan listrik bagi masyarakat akan tetapi meminta agar kabel listrik yang menerangi lampu masyarakat milik PT. Antam dikaitkan dengan kabel listrik milik PT. FBLN yang tidak bisa di sanggupi oleh PT. FBLN mengingat kapasitas yang tidak cukup, sehingga kemudian mengakibatkan massa menjadi terprovokasi dan melakukan pelemparan serta pengrusakan terhadap aset PT. FBLN; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum : Melanggar pasal 168 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “Memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas umum, atau berada disitu dengan melawan hukum”;
3. Unsur “Atas permintaan pejabat yang berwenang tidak pergi dengan segera”;

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa di dalam KUHP adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa RUMINI SADAR ALAM, SE yang mana identitasnya telah sesuai sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ; -----

**Ad.2. Unsur “Memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas umum, atau berada disitu dengan melawan hukum”;**

-----Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka telah terpenuhi pula unsur hukum dimaksud ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “ruangan untuk dinas umum” disini tidak harus berupa ruangan tertutup sehingga dalam istilah lain menggunakan kata “tempat untuk pekerjaan umum” yang artinya setiap tempat yang dibatasi bagi masyarakat umum agar tidak bebas masuk ke dalamnya, yang dapat dilakukan dengan memaksa ataupun dengan cara melawan hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian-pengertian unsur diatas kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh sekelompok massa aksi demonstrasi dari masyarakat 8 (delapan) Desa, Kecamatan Pulau Gebe terhadap aset-aset PT. FBLN (Fajar Bakti Lintas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara) pada tanggal 9 November 2016 di areal PT. FBLN Desa Elfanun, Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah ;

- Bahwa awalnya pada hari senin pada tanggal 7 November 2016 Terdakwa yang merupakan Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, datang ke Kecamatan Pulau Gebe dalam rangka melaksanakan Reses masa persidangan ke-3 (tiga) pada tahun 2016;
- Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan reses tersebut, Terdakwa memanfaatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan reses di desa tempat tinggal Terdakwa yaitu Desa Elfanun, Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa setelah massa reses selesai kemudian pada malam tanggal 8 November 2016 sekitar Jam 23.00 Wit Terdakwa hendak kembali ke ibu Kota Kabupaten (Weda), pada saat berada diatas kapal very tujuan Weda, Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota masyarakat diantaranya Saudara JUFRI RAIS (Kades Elvanun), Saudara SADEK JUMA (Kades Yam), Saudara MALIK SUMPAP, Saudara M. YASIM SAMIUN, Saudara HAMADIN JAMA dan Saudara BAHRUN dimana mereka memaksa Terdakwa untuk turun dari kapal very dengan tujuan agar Terdakwa bisa ikut dalam aksi demonstrasi ke PT. FBLN yang akan dilaksanakan keesokan harinya, pada saat itu Terdakwa sempat menolak turun dengan alasan Terdakwa ada memiliki agenda penting sebagai Ketua DPRD akan tetapi anggota masyarakat tersebut tetap memaksa Terdakwa untuk turun dan bahkan mengancam akan menahan kapal agar tidak berangkat atau Terdakwa tidak boleh lagi kembali ke Pulau Gebe sehingga kemudian Terdakwa terpaksa turun dari kapal very tersebut;
- Bahwa sebelum diadakannya unjuk rasa, Terdakwa tidak pernah mengikuti rapat/pertemuan sehubungan dengan rencana akan diadakannya aksi unjuk rasa tersebut;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 9 November sekitar jam 08.00 Wit, Terdakwa didatangi oleh Pak Camat Pulau Gebe, Pak Danramil beserta 2 Anggotanya, dan anggota Badan Intelijen Nasional (BIN) yaitu Pak Awedy membicarakan tentang rencana masyarakat untuk melakukan aksi demonstrasi di PT. FBLN dan Pak Danramil Kecamatan Pulau Gebe menunjukkan kepada Terdakwa surat dari Aliansi Pemuda yang isinya pada intinya berupa pemberitahuan akan dilaksanakan aksi unjuk rasa menuntut pihak PT.FBLN membantu penerangan listrik ke masyarakat Kec. Pulau Gebe, aksi tersebut dilakukan

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gabungan aliansi Pemuda dan masyarakat Kecamatan Pulau Gebe dimana yang menjadi koordinatonya adalah **saudara Salim Rabo** ;

- Bahwa pada saat Terdakwa di rumah bersama beberapa orang diatas, kemudian datang Ibu Umi kerumah Terdakwa memberitahukan bahwa Masyarakat sudah berkumpul di lapangan basket, selanjutnya Terdakwa bersama Pak Camat Pulau Gebe dan Ibu Umi menuju ke lapangan tempat berkumpulnya massa tersebut yang berdekatan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di lapangan tempat berkumpul tersebut, Saudara Munandar sudah ada diatas Mobil Truck yang ada soundsystem selesai berorasi dan sebagian massa juga sudah mulai berjalan menuju ke Portal I areal PT. FBLN;
- Bahwa kemudian Terdakwa ikut menuju ke PT. FBLN bersama dengan Pak Camat Pulau Gebe bersama anggota Polsek saudara Bursan dengan menggunakan Mobil Avanza milik Dinas Kecamatan Pulau Gebe, dan setibanya di pintu masuk Portal I areal PT. FBLN, Terdakwa melihat massa sudah melaksanakan demo di depan Portal tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Pak Camat turun dan berjalan di Pos Portal I dan bertemu dan bersalaman dengan Sdra. Madjid Husen yang merupakan Deputi Operasional PT. FBLN, kemudian Terdakwa mendengarkan massa berorasi di Portal I tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi Madjid Husen berkomunikasi dengan Kapolsek Kecamatan Pulau Gebe dengan menyampaikan bahwa "massa tidak bisa naik ke areal perusahaan", akan tetapi Terdakwa menyampaikan ke saksi Madjid Husen bahwa "biarkan saja massa naik ke perusahaan, ini demo damai, ini permintaan masyarakat" sehingga saksi Madjid Husen marah dan menyampaikan "tidak bisa bu, disini aset perusahaan dengan harga miliaran rupiah, apabila terjadi rusuh, apa anda bisa jamin, anda ini profokator ya", kemudian Kepala Desa Yam yaitu Sadek Djuma juga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "anda kesini kenapa sampai ribut begini tapi anda tidak bisa redam, koq menyuruh orang naik ke atas (areal perusahaan)", sehingga Terdakwa hanya diam saja, oleh karena jumlah massa yang banyak dan tidak sepadan dengan keamanan yang ada sehingga massa unjuk rasa dapat menerobos portal I dan masuk ke areal perusahaan diawali dengan anak-anak sekolah dari SMA yang juga ikut hadir dalam aksi demonstrasi tersebut. Kemudian Terdakwa, saksi Madjid Husen bersama-sama dengan pihak keamanan yakni dari Posek, Koramil dan Brimob serta security perusahaan ikut jalan kaki naik ke areal perusahaan.

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Portal 2 yang berdekatan dengan Pabrik, massa kembali berorasi dengan permintaan yang sama yakni permintaan BBM untuk menyalakan listrik masyarakat, kemudian di Pos Portal 2 tersebut massa demonstrasi meminta Sdri. Dr. Carolina Chandra selaku Direktur Finance PT.FBLN Jakarta untuk berbicara atau memberikan statemen sehingga saksi Madjid Husen ke kantor PT.FBLN yang berjarak kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) meter untuk menjemput Sdri. Dr. Carolina Chandra agar berbicara/memberikan statemen, setelah saksi Madjid Husen bersama Sdri. Dr. Caroline Chandra kembali menemui massa demonstrasi, Kepala BINDA Malut dari atas truk menyampaikan himbauan kepada massa melalui pengeras suara bahwa boleh menyampaikan aspirasi namun jangan anarkis, silahkan saja menyampaikan aspirasi, kemudian Sdri. Dr. Caroline Chandra juga naik keatas truk berbicara /memberikan statemen yang intinya PT.FBLN menyanggupi permintaan masyarakat tersebut sampai pihak PLN mengambil alih operasional perusahaan listrik milik ANTAM tersebut, setelah itu massa sempat tenang sehingga saksi Madjid Husen dan Sdri. Dr. CAROLINE CHANDRA balik lagi ke kantor PT.FBLN,
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga sempat diminta untuk berbicara oleh Kepala BINDA MALUT sehingga Terdakwa juga ikut naik dan berbicara yang pada intinya menyampaikan sebagai Ketua DPRD akan meneruskan aspirasi tersebut ke pemerintah daerah dan meminta PT. FBLN juga memiliki tanggung jawab sosial dan moral kepada masyarakat lingkaran tambang serta agar massa tetap menjaga asset PT. FBLN yang juga merupakan asset Kabupaten Halmahera Tengah ;
- Bahwa setelah masa sempat tenang beberapa saat, kemudian ada yang berorasi kembali memanggil masa berkumpul dan beberapa lama kemudian massa sudah naik lagi ke kantor PT.FBLN Site Pulau Gebe dan sudah berada didepan kantor PT.FBLN sehingga saksi Madjid Husen kembali menemui masa dan naik keatas kendaraan serta membacakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdri. Dr. Caroline Chandra selaku Direktur Finance PT. FBLN yang intinya menyetujui permintaan warga pulau Gebe untuk memberikan bantuan BBM untuk menyalakan listrik yang dialiri ke rumah warga masyarakat pulau Gebe,
- Bahwa setelah saksi Madjid Husen turun dan masuk ke kantor PT. FBLN, permintaan massa melalui orator aksi tidak lagi bantuan BBM akan tetapi meminta agar segera menyambungkan kabel listrik milik PT. FBLN ke mesin listrik milik Antam yang mengalir ke rumah masyarakat kec. Pulau Gebe

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





namun hal itu tidak bisa disetujui oleh PT.FBLN karena mesin listrik milik PT.FBLN Site Gebe tidak mempunyai kapasitas yang cukup untuk menyalakan lampu listrik milik warga, kemudian terjadi aksi saling dorong dengan aparat yang berjaga di pintu masuk kantor PT. FBLN serta ada yang melakukan lemparan batu ke arah kaca jendela kantor, hingga aparat mengeluarkan tembakan keatas sekitar 2 (dua) kali, namun lemparan batu tidak berhenti sehingga saksi Madjid Husen bersama dengan karyawan yang lain termasuk Sdri. Dr. Caroline Chandra lari ke ruang Server untuk mengamankan diri, pada saat itu massa sudah tidak terkendali melakukan lemparan dan merusak kaca jendela dan barang-barang kantor serta mobil – mobil milik PT. FBLN ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa telah memasuki areal PT. FBLN yang pada saat itu dijaga oleh aparat dari Brimob Polda Malut maupun security PT. FBLN dan pada saat itu Terdakwa sudah tidak diijinkan untuk masuk keareal tersebut sehingga unsur memaksa masuk ke tempat dinas umum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

### **Ad.3. Unsur “Atas permintaan pejabat yang berwenang tidak pergi dengan segera”**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika pada saat memasuki areal PT. FBLN tersebut Terdakwa bersama-sama dengan massa yang melakukan unjuk rasa tersebut sudah dilarang oleh aparat yang berjaga maupun saksi Madjid Husen selaku Deputi Operasional PT. FBLN untuk naik mendekati pabrik dan kantor PT. FBLN akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan terus memasuki areal PT. FBLN hingga kemudian terjadi pengrusakan terhadap aset-aset PT. FBLN tersebut ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah pelakunya, maka dengan demikian dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim juga sependapat dengan Penuntut Umum dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ; -----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- ✓ Keberadaan Terdakwa yang ikut memasuki areal PT. FBLN setidaknya ikut memotivasi sebagian peserta aksi unjuk rasa lainnya ikut memasuki areal PT. FBLN ;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- ✓ Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
- ✓ Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- ✓ Keberadaan Terdakwa dalam aksi unjuk rasa tersebut tidak murni atas kemauannya sendiri melainkan dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD Terdakwa dituntut untuk mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi konstituennya yaitu masyarakat Kecamatan Pulau Gebe yang kesulitan atau tidak lagi menikmati penerangan listrik dan keberadaan Terdakwa dalam aksi unjuk rasa tersebut juga setelah dipaksakan turun dari kapal oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekelompok masyarakat agar ikut serta dalam aksi unjuk rasa tersebut;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas serta keberadaan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam hal ini hanyalah merupakan pelaku-pelaku kebetulan sehingga lebih tepat dan adil apabila Pasal 14 a KUHP mengenai pidana bersyarat diterapkan atas perbuatan Terdakwa agar pidana tersebut dapat menjadi pembelajaran berharga bagi Terdakwa sekaligus memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dan mencegah Terdakwa untuk tidak terkontaminasi oleh pelaku kriminal serius lainnya jika kepadanya dijatuhi pidana penjara ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah CD-R plus berisi rekaman CCTV;
- 13 (tiga belas) buah batu;
- 11 (sebelas) pecahan kaca jendela;
- 5 (lima) buah batang kayu;
- 1 (satu) buah hirden jendela;
- 2 (dua) tiang tanda rambu lalu lintas bertuliskan dilarang masuk;
- 1 (satu) buah serpihan kaca depan mobil truk;
- 1 (satu) buah lampu rem mobil ford yang terbakar;
- 1 (satu) unit laptop merk HP berwarna silver hitam;
- 2 (dua) unit laptop merek Lenovo berwarna hitam;
- 1 (satu) unit AC blower ;
- 1 (satu) unit kaki meja rusak merek brilliant;
- 1 (satu) unit tape mobil ford berwarna hitam;
- 5 (lima) buah spion mobil ford ;
- 1 (satu) buah bingkai kaca;
- 2 (dua) buah bomer depan mobil ford;
- 2 (dua) buah kamera CCTV merek Hikivision;
- 1 (satu) buah sound system;
- 1 (satu) buah sound amplifiressystem;
- 1 (satu) buah microphone;

Oleh karena didalam pasal 46 ayat (1) KUHP menentukan jika : benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak sehingga terhadap barang bukti yang merupakan milik PT. FBLN dikembalikan kepada pemiliknya sedangkan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah CD yang

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi rekaman tetap terlampir dalam berkas perkara dan terhadap barang bukti berupa batu dan kayu, besi, serta pecahan kaca menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan, Pasal 168 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSMINI SADAR ALAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***memaksa masuk ke tempat untuk pekerjaan umum dan atas permintaan pejabat yang berwenang tidak pergi dengan segera***" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RUSMINI SADAR ALAM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah disc CD-R Plus berisi rekaman CCTV berdurasi 1:01:13 detik (satu jam nol satu menit tiga belas detik) yang berisi adegan para pendemo melakukan aksi pengrusakan;
  - 1 (satu) buah disc CD-R Plus berisi rekaman CCTV berdurasi 14:58 detik (empat belas menit lima puluh delapan detik) yang berisi adegan para pendemo melakukan aksi pengrusakan;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah disc CD-R Plus berisi rekaman CCTV berdurasi 17:54 detik (tujuh belas menit lima puluh empat detik) yang berisi adegan para pendemo melakukan aksi pengrusakan;

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 13 (tiga belas) Buah batu;
- 11 (sebelas) pecahan kaca jendela;
- 5 (lima) buah batang kayu;
- 1 (satu) buah serpihan kaca depan mobil truck;
- 1 (satu) buah lampu rem mobil ford yang terbakar;
- 5 (lima) buah spion mobil Ford yang rusak;
- 1 (Satu) buah bingkai kaca rusak;
- 1 (satu) buah besi;

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah horden Jendela;
- 1 (satu) tiang tanda rambu lalu lintas bertuliskan dilarang parkir;
- 1 (satu) tiang tanda rambu lalu lintas bertuliskan dilarang masuk;
- 1 (satu) unit laptop merk HP 14" Core i5 berwarna Silver Hitam;
- 2 (dua) unit laptop merk Lenovo type x230i Core i3 12" berwarna hitam;
- 1 (satu) unit blower AC merk LG;
- 1 (satu) unit kaki meja rusak merk BRILLIANT;
- 1 (satu) unit tape mobil ford berwarna hitam;
- 2 (dua) buah bomer depan mobil ford;
- 2 (dua) buah kamera CCTV merk Hikvision;
- 1 (satu) buah Sound Sistem;
- 1 (satu) buah Ample fear;
- 1 (satu) buah Micropone.

**Dikembalikan kepada pemiliknya saksi YOHANES GONI alias EDO;**

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin, Tanggal 21 Agustus 2017 oleh kami : **MARTHA MAITIMU, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDINAL, S.H.** dan **BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H. M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Hari Kamis, Tanggal 7 September 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **JOHANES SAHERTIAN, SE** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **ANTON LONDA, SH.MH** dan **SALOMINA M. SALIAMA, SH. MH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara serta Terdakwa dan kuasa hukumnya ; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**FERDINAL, S.H**

**MARTHA MAITIMU, S.H.**

**BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H. M.H**

**PANITERA PENGGANTI**

**JOHANES SAHERTIAN, SE**